

**JILBAB DALAM AL QURAN (STUDI KOMPARASI TAFSIR AL
MISBAH DAN TAFSIR *AISAR AT TAFĀSĪR LI KALĀM AL ‘ALIYY AL
KABĪR*)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir

Oleh:

Lilis Nur Hikmah

NIM: 1804026019

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

**JILBAB DALAM AL QURAN (STUDI KOMPARASI TAFSIR AL-
MISBAH DAN TAFSIR AISAR AT TAFASIR LI KALAM AL 'ALIYY AL**

KABIR)



SKRIPSI

Ditajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir

Oleh:

Lilis Nur Hikmah

NIM 1804026019

Semarang, 21 November 2022

Pembimbing I

Dr. H. Hasvim Muhammad, M.Ag

NIP. 197203151997031002

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Lilis Nur Hikmah

NIM : 1804026019

Jurusan : Ilmu Al Quran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : Jilbab Dalam Al Quran (Studi Komparasi Tafsir Al Misbah Dan Tafsir *Aisar At Tafāsir Li Kalām Al ‘Aliyy Al Kabīr*)

Dengan ini penulis menyatakan skripsi yang saya tulis ini hasil karya penuli sendiri, bukan merupakan pengambil alih karya orang lain yang di atas namakan penulis. Demikian skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang digunakan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 21 November 2022

Lilis Nur Hikmah

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Lilis Nur Hikmah

NIM : 1804026019

Jurusan : Ilmu Al Quran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : Jilbab Dalam Al Quran (Studi Komparasi Tafsir Al Misbah Dan Tafsir *Aisar At Tafasir Li Kalam Al 'Alhy Al Kabir*)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 21 November 2022

Pembimbing I



Dr. H. Hasvim Muhammad, M.Ag

NIP. 197203151997031002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi di bawah ini:

Nama : Lilis Nur Hikmah

NIM : 1804026019

Judul : *Jilbab Dalam Al Quran (Studi Komparasi Tafsir Al Misbah Dan Tafsir Aisar At Tafāsir Li Kalam Al 'Aliy Al Kabir)*

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 11 April 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 16 Mei 2023



Ketua Sidang

Dr. Mundhir, M.Ag

NIP. 197105071995031001

Penguji Utama I

Mutma'inah, M.S.I

NIP. 198811142019032017

Pembimbing I

Prof. Dr. Hasvini Muhammad, M.Ag

NIP. 197203151997031002

Sekretaris Sidang

Winarto, M.S.I

NIP. 198504052019031012

Penguji Utama II

Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I

NIP. 198607072019031012

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ قُلْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ

أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ قُلْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Hai Nabi, katakanlah kepada istri- istrimu, anak- anak perempuanmu, dan istri orang- orang mukmin, “Hendaklah mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih muda untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(QS. Al- Ahzab [33]: 59)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, Al Quran dan Terjemahnya Juz I- Juz 30 Kitab Suci Al Quran, h. 678

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dianggap sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke yang lain. Transliterasi Arab-Latin merupakan salinan huruf Arab dengan huruf-huruf Latin dan perlengkapannya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Arab dilambangkan dengan huruf dalam sistem tulisan Arab. Dalam transliterasi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- جعل ja'ala
- وجد wajada

- كُتِبَ kutiba
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- **وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- **بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا** Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- **الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillāhirrahmānirrahīm

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Jilbab Dalam Al Quran (Studi Komparasi Tafsir Al Misbah Dan Tafsir *Aisar At Tafāsir Li Kalām Al ‘Aliyy Al Kabīr*)”**. Dalam hal ini ijinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak- pihak yang telah mendukung dan membantu selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang telah merestui pembahasan skripsi ini. Sekaligus dosen wali dan dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk mendengar curhatan penulis, dan memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini
3. Dr. H. Mundhir, M.Ag selaku Kepala Jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir yang telah menyetujui penulisan skripsi ini
4. Para dosen jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir yang telah mengajari ilmu pengetahuan bagi penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Kepada petugas perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan kepada penulis
6. Kedua orang tuaku tercinta Asmuin dan Malikhah yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta motivasi dalam penulisan ini
7. Para saudaraku Ummi Nur Faizah, Lailatul Maghfiroh, Aghnia Ilmi dan keponakanku Ahmad Kholidur beserta seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan doa dalam penulisan skripsi ini

8. Teman- temanku Aini Kamala, Lisa Nur, Munawiroh Fitriana, Dinda Adhari, Shavia Naelul, Falichatul, dan seluruh teman IAT A 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah menemani perjalanan perkuliahan dan memberikan dukungan semangat
9. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga Allah membalas jasa kalian satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, karena pengetahuan yang dimiliki penulis masih kurang. Namun penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Semarang, 21November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN DEKLARASI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
HALAMAN ABSTRAK.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan	4
D. Manfaat	4
E. Kajian Pustaka.....	4
F. Metodologi Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II: KONSEP JILBAB DALAM AL QURAN	
A. Pengertian Jilbab	9
B. Historisitas Jilbab.....	12
C. Syarat- Syarat Jilbab	18
D. Jilbab Menurut Ulama.....	21

**BAB III: PENAFSIRAN AYAT JILBAB DALAM TAFSIR AL MISBAH
DAN TAFSIR *AISAR AT TAFĀSIR LI KALĀM AL ‘ALIYY AL
KABĪR***

A. M. Quraish Shihab	25
1. Biografi dan Karya- Karya M. Quraish Shihab	25
2. Tafsir Al Misbah	29
3. Metode dan Corak Penafsiran	31
4. Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Ayat Jilbab di Tafsir Al Misbah.....	36
B. Abū Bakar Jābir Al Jazāirī.....	49
1. Biografi dan Karya- Karya Abū Bakar Jābir Al Jazāirī.....	49
2. Tafsir <i>Aisar At Tafāsir Li Kalām Al ‘Aliyy Al Kabīr</i>	53
3. Metode dan Corak Penafsiran	55
4. Penafsiran Abū Bakar Jābir Al Jazāirī di Tafsir <i>Aisar At Tafāsir Li Kalām Al ‘Aliyy Al Kabīr</i>	56

BAB IV: ANALISIS JILBAB DALAM AL QURAN

A. Penafsiran Jilbab Menurut M. Quraish Shihab dan Abū Bakar Jābir Al Jazāirī	63
B. Persamaan Penafsiran Menurut M. Quraish Shihab dan Abū Bakar Jābir Al Jazāirī	69
C. Perbedaan Penafsiran Menurut M. Quraish Shihab dan Abū Bakar Jābir Al Jazāirī	69

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Pemakaian jilbab menimbulkan perbedaan pendapat antar ulama. Pendapat sebagian ulama jilbab merupakan ajaran Al Quran sehingga wajib untuk memakainya, beberapa mengemukakan pendapat bahwa jilbab adalah masalah budaya dan memakainya tidak wajib. Dalam menafsiri ayat ini banyak persoalan yang muncul dan menjadikan perbedaan pendapat antar mufassir, antara lain batasan anggota badan yang harus tertutup. Penulis menggunakan penafsiran M. Quraish Shihab dan Al Jazāirī karena sepemahaman penulis kedua tokoh ini memiliki perbedaan pendapat dalam menafsiri ayat tersebut. Namun, mereka setuju bahwa jilbab adalah pakaian yang dikenakan oleh seorang wanita untuk menyembunyikan ketelanjangannya. Skripsi ini ditulis dengan metode *muqaran* (komparasi). Metode ini membandingkan penafsiran mufassir satu dengan mufassir lain. Kajian dengan metode ini bertujuan untuk mencari perbedaan, persamaan antara dua tokoh tafsir baik dari segi penafsiran maupun coraknya. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penelusuran kepustakaan dan pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi yaitu mempelajari data- data yang terkumpul berupa buku-buku maupun jurnal yang relevansi terhadap rumusan masalah. Hasil yang diperoleh oleh penelitian tersebut yakni M. Quraish Shihab dalam menafsirkan jilbab berpendapat bahwa memakai jilbab bukanlah kewajiban melainkan anjuran. Jilbab juga merupakan produk suatu daerah dan merupakan adat istiadat yang tidak dapat dipaksakan terhadap daerah lain. Beliau menjelaskan bahwa rambut, wajah, telapak tangan, dan kaki bukan merupakan aurat. Namun, busana yang dipakai tidak boleh ketat yang mempertontonkan bentuk tubuh dan tidak transparan. Sedangkan Al Jazāirī menafsirkan bahwa jilbab bagi wanita adalah sebuah kewajiban. Menutup wajah bagi muslimah ketika keluar rumah adalah sebuah kewajiban dan hanya boleh memperlihatkan mata untuk berjalan. Pada saat ini terdapat kain tipis sehingga membuka mata tidak diperlukan kembali. Jadi pakaian diulurkan seluruh tubuh hingga menutupi wajah dan dengan memakai kain tersebut seseorang dapat melihat dengan jelas jalan. Meskipun memiliki perbedaan penafsiran tapi mereka memberikan kesepakatan bahwa jilbab adalah busana yang digunakan untuk menutup aurat wanita.

Kata Kunci: Jilbab, Tafsir Al Misbah, Tafsir Aisar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemakaian jilbab menimbulkan perbedaan pendapat antar ulama. Pendapat sebagian ulama jilbab merupakan ajaran Al Quran sehingga pemakaiannya diwajibkan, sebagian yang lain mengemukakan pendapat bahwa jilbab merupakan persoalan budaya sehingga pemakaiannya tidak diwajibkan. Adapun hukum dari memakai jilbab yang dijadikan acuan oleh ulama antara lain QS. Al- Ahzab [33]: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ قُلْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ قُلْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Pakaian atau sandang menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. Pada 72.000 tahun yang lalu ilmuwan berpendapat manusia pertama kali mengenal pakaian, dan 25.000 tahun yang lalu manusia baru menemukan cara menjahit kulit dan dapat menciptakan busana masa kini. Sehingga manusia di berbagai belahan dunia menganggap pakaian adalah kebutuhan.¹ Berpakaian yang baik dan benar untuk perempuan dalam agama Islam dengan kata lain menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun, pakaian tersebut hanya digunakan ketika mereka sholat, selain itu jarang yang berpakaian sesuai syariat.²

Adapun berpakaian secara baik dan benar termaktub pada beberapa ayat Al Quran antara lain QS. Al- A'rāf [7]: 26 yaitu:

يَبْنِيْٓ اَدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا قُلْ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ قُلْ ذٰلِكَ
مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

¹M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, h. 33- 34

²Muhammad Hisyam, et.al, *Fesyen Muslimah Dan Transformasi Kultural*, Jakarta: LIPI Press, 2019, h. 24

Dalam ajaran agama Islam yang mengatur masalah etika berpakaian muslimah dan diklaim sebagai budaya Islam yaitu penggunaan jilbab. Jilbab dapat dartikan sebagai pakaian lebar yang terdapat kerudung sebagai menutupi aurat bagian atas (kepala, leher, dada).³ Jilbab berasal dari bentuk jamak kata *jalābīb* berarti busana yang melingkupi bagian badan seluruhnya mulai kepala hingga kaki, atau sebegini besar badan yang pemakaiannya di luar semacam jas hujan.⁴ Dalam sebuah jurnal El Guindi menjelaskan jilbab menjadi kejadian sosial yang mempunyai banyak makna dan nuansa. Dalam ranah agama, jilbab difungsikan bahasa yang memberikan pesan-pesan sosial dan budaya, dan kemunculan pertamanya memberikan penegasan terbentuknya identitas agama.⁵

Dalam bukunya Quraish Shihab menjelaskan makna jilbab menurut Al Biqā'i yakni pakaian yang kebesaran, atau jilbab yang menutupi kepala perempuan, atau busana yang dikenakan oleh perempuan dan menutupi jilbab, atau apapun yang menutupi tubuh perempuan.⁶ Menurut Al Qurṭhubī jilbab adalah pakaian yang longgar atau lebar, yang lebarnya melebihi kerudung atau selendang.⁷

Di Indonesia penggunaan jilbab menjadi tren masyarakat sejak dua dekade terakhir. Tercatat dalam sejarah budaya berjilbab telah ada sejak abad ke- 17. Pada survey tahun 2014 tercatat sekitar 63,58% dari 626 narasumber wanita muslimah yang sudah berjilbab, dan hanya ada sekitar 4,31% perempuan muslim yang belum berjilbab.⁸ Pada zaman sekarang

³Susanti, Eni Fariyatul Fahyuni, "Konsep Jilbab dalam Prespektif Al Quran dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam", *TARLIM Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4 No. 1 Maret 2021, h. 4

⁴ Umar Sidiq, "Diskursus Makna Jilbab dalam Surat Al Ahzab 59: Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab", *Kodifikasia*, Volume 6 No. 1 Tahun 2012, h. 166

⁵Ratna Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al Quran", *CAKRAWALA, Jurnal Studi Islam*, Vol. XII No. 2, 2017, h. 155

⁶M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, h. 88

⁷Syaikh Imam Al Qurṭhubi, *Tafsir Al Qurṭhubi*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 583

⁸Alimatul Qibtiyah, "Hijab di Indonesia Sejarah dan Kontriversinya", <https://theconversatio.com/amp/hijab-di-indonesia-sejarah-dan-kontroversinya-112029>, Diakses tanggal 13 Agustus 2022, pukul 17.04

pemakaian jilbab telah menjadi hal lumrah di Indonesia. Model dan bahan jilbab itu beragam mulai dari berbahan tebal, tipis, panjang, pendek, besar, kecil semua tersedia. Tren *fashion* pemakaian jilbab mengalami perubahan besarselama bertahun-tahun seiring berkembangnya teknologi. Pemakaian jilbab zaman sekarang sudah tampak modern dan *fashionable*, dengan cara melilitkan ujung jilbab ke belakang leher maupun menyampirkan kedua ujung jilbab ke pundak sehingga memperlihatkan lekuk tubuh mereka ke orang banyak.

Tidak hanya semua kalangan masyarakat, para artis maupun pejabat atau publik figur menjadi objek dari kritikan masyarakat tentang cara penggunaan jilbab mereka. Antara lain dalam sebuah wawancara putri dari KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di kritik masyarakat karena beliau memakai selendang untuk menutupi rambutnya. Selendang tersebut hanya disampirkan di pundak sehingga menampakkan leher dan sedikit rambutnya. Selain itu, dalam sebuah kanal youtube M. Quraish Shihab yang tayang bersama putrinya Najwa Shihab juga mendapatkan kritikan masyarakat, mengapa anak seorang ulama besar di Indonesia tidak memakai jilbab.

Dikarenakan banyaknya fenomena masalah pemakaian jilbab yang berbeda-beda dalam memakainya atau pemakaian secara bentuk, dan perbedaan pandangan ulama tentang ayat jilbab, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah jilbab digunakan sebagai penutup kepala saja, penutup aurat, identitas seorang muslimah, atau hanya sekedar tren tradisi yang berlaku. Untuk itu penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang ayat jilbab dan relevansinya terhadap zaman sekarang. Penulis mengambil judul *Jilbab Dalam Al Quran (Studi Komparasi Tafsir Al Misbah Dan Tafsir Aisar At Tafasir Li Kalām Al ‘Aliyy Al Kabir)*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Jilbab menurut tafsir Al Misbah dan tafsir *Aisar At Tafasir li Kalām Al ‘Aliyy Al Kabir*?

2. Bagaimana persamaan tafsir Al Misbah dan tafsir *Aisar At Tafāsīr li Kalām Al ‘Aliyy Al Kabīr* dalam menafsirkan ayat jilbab?
3. Bagaimana perbedaan tafsir Al Misbah dan tafsir *Aisar At Tafāsīr li Kalām Al ‘Aliyy Al Kabīr* dalam menafsirkan ayat jilbab?

C. Tujuan

1. Mengetahui jilbab menurut tafsir Al Misbah dan tafsir *Aisar At Tafāsīr li Kalām Al ‘Aliyy Al Kabīr*
2. Mengetahui persamaan tafsir Al Misbah dan tafsir *Aisar At Tafāsīr li Kalām Al ‘Aliyy Al Kabīr* dalam menafsirkan ayat jilbab
3. Mengetahui perbedaan tafsir Al Misbah dan tafsir *Aisar At Tafāsīr li Kalām Al ‘Aliyy Al Kabīr* dalam menafsirkan ayat jilbab

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi ilmu tafsir Al-Qur'an. Dan bisa menjadi referensi ilmu pengetahuan..

2. Manfaat Praktis

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini sebagai referensi dari peneliti, yang berfungsi untuk menjelaskan hasil yang didapat dari kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang penulis teliti saat ini. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa penelitian yang mengkaji masalah ini, yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis Lathifa Naili Khikmawati (2018) dengan judul *Jilbab Dalam Al Quran (Studi Komparatif Penafsiran Ath Thabari dan Muhammad Syahrur)*. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pemikiran kedua tokoh tersebut tentang jilbab, serta memberikan persamaan dan perbedaan dari pemikiran dua tokoh tersebut. Penelitian ini berbeda dari segi pemikiran tokohnya, penulis menggunakan penafsiran M. Quraish Shihab dengan Syekh Abū Bakar Jābir Al Jazāirī.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Susanti dan Eni Fariyatul Fahyuni (2021) dengan judul Konsep Jilbab dalam Perspektif Al Quran dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam. Jurnal tersebut menjelaskan makna jilbab dan khimar, dalil untuk memakai jilbab, dan fokus kepada relevansi terhadap pendidikan. Perbedaan dari penelitian ini dari segi fokusnya penulis fokus ke penafsirannya.

Ketiga, jurnal yang ditulis Umar Sidiq (2012) dengan judul Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al Ahzab ayat 59: Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab. Jurnal ini menjelaskan makna jilbab menurut dua tokoh tersebut terhadap surat Al Ahzab ayat 59. Perbedaannya dari segi objek penulis tidak hanya mengkaji dari surat Al Ahzab ayat 59 saja, dan penulis fokus ke pemikiran M. Quraish Shihab yang di komparasikan dengan pemikiran Syekh Abū Bakar Jābir Al Jazāirī, serta dikaitkan dengan fenomena zaman sekarang.

Keempat, jurnal yang ditulis Ratna Wijayanti (2017) dengan judul Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al Quran. Jurnal ini menjelaskan tentang sejarah jilbab, munasabah ayat jilbab, bahasa jilbab, dan fenomena jilbab pada saat itu di masyarakat. Fokus penelitian ke jilbab sebagai etika dalam berbusana muslimah.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Susanti dan Eni Fariyatul Fahyuni (2021), dengan judul Konsep Jilbab Dalam perspektif Al Quran. Jurnal ini menjelaskan konsep jilbab menurut syariat agama dan hikmah disyariatkan memakai jilbab.

Keenam, skripsi yang ditulis Nailil Muna (2019), dengan judul Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Mustafa Al Maraghi. Skripsi tersebut menjelaskan konsep jilbab dalam Al Quran dan sejarahnya, serta penafsiran dua tokoh tersebut terhadap ayat jilbab.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu ilmu yang di dalamnya mempelajari bagaimana melakukan penelitian ilmiah yang sesuai.⁹ Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban dari kegiatan penelitian.

a. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif pada penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan memakai latar belakang alam untuk menginterpretasikan fenomena yang ada dan menggabungkan beberapa metode yang ada.¹⁰ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan kualitatif (library research), karena data yang digunakan penulis berasal dari pendidikan sastra yang berkaitan dengan judul.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data langsung dari objek yang diperiksa. Dalam hal ini yakni kitab tafsir Al Misbah dan tafsir *Aisar At Tafāsīr li Kalām Al ‘Aliyy Al Kabīr*

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber dari pemikiran seseorang tentang objek yang akan diteliti, yang bersifat mendukung atau melengkapi data primer, yakni skripsi, jurnal, buku yang berkaitan dengan judul penelitian *Jilbab Dalam Al Quran (Studi Komparasi Tafsir Al Misbah Dan Tafsir Aisar At Tafāsīr Li Kalām Al ‘Aliyy Al Kabīr*.

⁹Almasdi Syahza, “Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021”, Pekan Baru: Unri Press, 2021, h. 21

¹⁰Albi Anggito, Johan Setiawan, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Sukabumi: CV Jejak, 2018, h. 7

c. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu mempelajari bahan- bahan atau data- data yang telah dikumpulkan dari data primer maupun sekunder. Selanjutnya menghimpun data naskah artikel yang relevansi dengan masalah yang dikaji untuk melengkapi atau sebagai bahan komparasi.

d. Teknik Analisis Data

Metode yang penulis gunakan adalah komparasi atau metode *muqaran* (perbandingan) dalam penelitian ini. Metode perbandingan adalah penafsiran Al-Qur'an dengan cara membandingkan ayat-ayat, hadis-hadis atau pendapat-pendapat dan mencari persamaan dan perbedaan serta beberapa faktor yang mempengaruhinya. Penulis mencoba memaparkan tafsir ayat jilbab karya Quraish Shihab dan membandingkannya dengan karya Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, serta mempertimbangkan argumen ulama lain ataupun mufassir tentang ayat tersebut.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistem penulisan merupakan kerangka atau rumusan dasar suatu pembahasan penelitian ilmiah. Untuk itu, pembahasan penelitian ini dibagi menjadi tiga bagiannya: pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Adapun uraian bab tersebut adalah:

Bab I berisikan tentang pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas landasan teori yaitu konsep jilbab dalam Al Quran, meliputi pengertian jilbab, historisitas jilbab, syarat jilbab, jilbab dalam pandangan ulama.

Bab III memaparkan seputar tafsir Al Misbah dan tafsir *Aisar At Tafāsīr li Kalām Al ‘Aliyy Al Kabīr*. meliputi biografi penulis kitab, latar belakang penulisan kitab tersebut, sistematika penulisan kedua tafsir tersebut, metode dan corak penafsiran dari kedua kitab tafsir tersebut. Penafsiran kedua tafsir tersebut dalam ayat jilbab.

Bab IV menjelaskan perbandingan dua tafsir tersebut, meliputi persamaan perbedaan penafsiran, serta relevansinya terhadap zaman sekarang.

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP JILBAB DALAM AL QURAN

A. Pengertian Jilbab

Jilbab adalah identitas untuk beberapa peraturan sosial yang mempengaruhi status perempuan dalam agama Islam seperti yang ditentukan oleh Allah SWT. Agar menjadikan penahan yang kuat untuk melindungi perempuan, masyarakat, serta menjadikan wanita sebagai *framework*, pembentuk masa depan, dan berkontribusi secara konsisten bagi kemenangan Islam di bumi.¹ Jilbab merupakan lambang bahwa agama Islam melihat perempuan sebagai makhluk yang mulia dan menjadi bukti ketakwaan dan keimanan seseorang. Jilbab yaitubusanasebagai penutup bidang perhiasan wanita, tidak hanya berdasarkan nama, jenis dan warna. Penggunaan kata jilbab lebih baik dari *Al-Khimār* karena menutupi tubuh muslimah secara menyeluruh, dari atas seperti perhiasaan maupun yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Karena busana yang memperlihatkan lekuk tubuh haram digunakan dihadapan laki- laki yang bukan mahram.²

Dalam kamus Al Munawir jilbab diartikan sebagai kemeja panjang.³Jilbab dalam beberapa referensi bahasa Arab lainnya diartikan sebagai sehelai kain lebar yang digunakan sebagai jaket untuk penutup kepala, punggung, dan dada, yang dikenakan oleh wanita saat keluar rumah. Bisa juga diartikan sebagai penutup luar dari atas sampai bawah kaki.⁴

Selain berarti *khimār*jilbab dalam bahasa Arab juga dapat diartikan dengan hijab seperti satir yakni pemisah (penutup), atau penutup

¹ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al- Muqtadir, *Wanita Berjilbab VS Wanita Pesolek*, terj. Khasan Aedl, Jakarta: Amzah,2007, h. xvi

²Ibrahim bin Fathi bin Abd Al- Muqtadir, *Wanita Berjilbab VS Wanita Pesolek*, terj. Khasan Aedl , h.5-6

³Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab- Indonesia*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997, h.199

⁴Halim Setiawan, *Wanita Jilbab & Akhlak*, Sukabumi: CV Jejak, 2019, h.40-41

aurat.⁵ Dalam Ensiklopedia Hukum Islam mendefinisikan jilbab sebagai penutup kepala yang diikuti dengan busana longgar yang dimaksudkan untuk menutupi bagian atas dari aurat seperti dada, kepala, dan leher supaya tidak terlihat. Jilbab juga dapat diartikan bagian dari busana yang berfungsi untuk penutup kepala, bahu, maupun wajah, atau bisa diartikan seperti topi yang menggantung di depan mata.⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia (KBBI), jilbab adalah kain atau kerudung berukuran besar yang dikenakan oleh perempuan sebagai penutup kepala, leher, dan dada.⁷

Dalam Wikipedia, jilbab didefinisikan sebagai busana muslimah panjang hingga menutup seluruh bagian tubuh kecuali telapak tangan, kaki, dan muka perempuan muslimah. Pada bahasa Indonesia jilbab disebut pakaian longgar, kerudung, tutup kepala perempuan, pakaian dan kerudung yang menutupi pakaian yang dikenakan, atau semua busana sebagai penutup aurat perempuan. Pandangan lain mengemukakan jilbab berhubungan dengan akidah dan syariah. Dr. Fuad Mohd. Fachruddin menjelaskan bahasa Arab dari jilbab adalah kata *jalaba* yang berarti menarik. Beliau melanjutkan bahwa tubuh wanita menarik perhatian laki-laki, sehingga tubuh wanita sebaiknya ditutupi.⁸

Dalam Al Quran jilbab yaitu kain sebagai penutup tubuh dari atas hingga bawah. Jilbab juga dapat dikatakan sebagai *khumūb* bentuk jamak dari *khimār* yang bermakna penutup kepala. Selain itu diperjelas jilbab adalah busana sebagai penutup aurat. Orang Arab menyebut jilbab sebagai kain panjang (selendang) atau pakaian lebar digunakan muslimah sebagai penutup kepala, dada, dan area belakang tubuhnya. Jilbab merupakan busana yang perempuan menggunakannya untuk menutupi tubuh jika

⁵Sain Hanafy, "Jilbab dalam Al Quran dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam", *AL RIWAYAH: JURNAL KEPENDIDIKAN*, Volume 10, Nomor 1, April 2018, h.7

⁶Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, terj. Mujiburrohman, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005, h.30

⁷Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Tanggal 08 September 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ribuan>

⁸Sunarto, Kholifatul Sa'diyah, "Tafsir Jilbab Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi", *Kariman*, Volume 10, Nomor 01, Juni 2022, h. 155

meninggalkan rumah, atau bisa disebut kain panjang yang menjulur sebagai penutup bagian tubuh secara keseluruhan dari kepala sampai kaki. Jilbab yaitupakaian rangkap yang digunakan perempuan di atas pakaian.⁹

Pada bahasa Inggris, jilbab diketahui menggunakan istilah *veil* dari kata Latin *vela* dengan bentuk jamak *velum* yaitu penutup dalam artian menutupi, menyembunyikan, atau menyamarkan. Penggunaan kata *veil* yang dalam bahasa Perancis *voile* ditujukan untuk adat penutup kepala, muka (mata, hidung, bibir), atau penutup badan muslimah.¹⁰ Untuk kata benda, *veil* menggunakan empat istilah: Sepotong kain panjang yang wanita memakainya sebagai penutup kepala dan bahu dan sesekali wajahnya. Pakaian rajut panjang yang ditempelkan pada topi dan penutup kepala wanita untuk memberi kesan cantik serta pelindung kepala dan wajahnya. Bagian dari penutup kepala biarawati untuk menutupi bahu dan sekitar wajah sebagai sumpah atau nyawa biarawati. Kain tipis yang digantung sebagai pemisah atau menyembunyikan sesuatu, seperti tirai.¹¹

Pada ruang dan dimensi tertentu yang menarik adalah jilbab sebagai pakaian penyebutannya terakhir pada daftar makna yang telah disebutkan di atas dalam pengelompokan lain yaitu *religion: canolicals* ditemukan makna barang-barang menyangkut agama, penutup, pemingitan. Yang diringkas beberapa arti tersebut ditetapkan sebagai referensi umum istilah *veil* yang mencakup empat dimensi: material, ruang, komunikatif, dan *religius*. Dimensi material meliputi busana beserta pernik-pernik diantaranya jilbab yang diartikan sesuatu dari busana sebagai penutup kepala, tangan, dan muka, atau bisa diartikan sebagai

⁹Ahmad Masruri, "Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer Tentang Jilbab", *Andragogi*, 3, (3), 2021, h.434

¹⁰Fitrah Sugiarto, et.al, "Penafsiran tentang Jilbab dalam Al Quran Surah Al Ahzab [33] ayat 59 Menurut Buya Hamka Pada Tafsir Al Azhar", *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2021, h. 127

¹¹Fadwa El Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, terj. Mujiburrohman, h.29- 30

corak penutup topi dan menggantung dekat mata; dimensi komunikatif menegaskan arti penyembunyian dan ketidaktampakkan.¹²

Jilbab merupakan pakaian untuk menutupi aurat perempuan ketika mereka keluar rumah. Di Indonesia istilah jilbab mulanya dikenal dengan kerudung sebagai penutup kepala (rambut) perempuan sampai dada. Dibeberapa negara Islam, busana yang semacam jilbab telah diketahui menggunakan istilah yang berbeda, seperti *chador* di Iran dan *pardeh* di India dan Pakistan.¹³ Selain itu jilbab di Indonesia telah menjadi identitas sebagai wanita muslimah. Jilbab merupakan lambang pakaian muslim, jilbab juga merupakan cerminan perempuan yang alim.

Dalam konteks sejarah, Islam bukanlah satu-satunya yang mengetahui kata hijab. Jilbab juga termasuk pada Taurat menggunakan kata *tif'eret* dan juga dalam Injil dimana ia biasa disebut *zammah*, *re'adah*, *zaiif*. Lebih mendalam lagi hukum kekeluargaan Assyria menerangkan tentang pemakaian jilbab. Sehingga penggunaan jilbab bukan termasuk masalah yang sederhana dikarenakan berhubungan dengan aspek busana wanita dan lintas budaya.¹⁴

Jilbab mempunyai dua dimensi yakni jasmani dan rohani. Jilbab jasmani berarti menutup aurat, dan jilbab rohani adalah keadaan di mana wanita menghindari tampil berlebihan dengan dandanan yang mencolok dalam kehidupan sosial. Tujuan jilbab rohani ini adalah untuk mencegah perilaku menyimpang dan bejat.¹⁵

B. Historisitas Jilbab

Penggunaan jilbab, yang berarti pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita, telah ada dalam masyarakat Islam sejak akhir abad ke XIX dan telah mengalami kebangkitan selama dua dekade terakhir, meningkat secara dratis dari hari ke hari. Fenomena pemakaian jilbab dapat

¹²Kuntarto, "Konsep Jilbab dalam Pandangan Para Ulama dan Hukum Islam", *An-Nidzam*, Volume 03, No. 01, Januari- Juni 2016, h. 36

¹³Kuntarto, "Konsep Jilbab dalam Pandangan Para Ulama dan Hukum Islam", h. 37

¹⁴Safitri Yulikhah, "Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial", *JURNAL ILMU DAKWAH*, Vol. 36, No. 1, Januari- Juni 2016, h.100

¹⁵Safitri Yulikhah, "Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial", h. 101

disebabkan beberapa faktor antara lain faktor ekonomi. Dikarenakan salon kecantikan yang mahal serta adanya tuntutan gerakan cepat dan mudah, menjadikan beberapa perempuan memilih berjilbab sebagai jalan pintas. Penggunaan pakaian tertutup tidak eksklusif untuk orang Arab, juga bukan budaya asal mereka.

Pakaian yang menutupi tubuh akrab bagi bangsawan kuno dan lebih merupakan ciri khas dari Dinasti Sassanid Iran. Pakaian tertutup telah terletak di bumi pra Islam. Orang Arab meniru pengikut agama Zardasyt Persia yang menganggap wanita tidak suci, sehingga bibir dan hidung mereka harus ditutup sesuatu, supaya nafas dari mereka tidak membuat kotor api suci yang disembah oleh agama- agama Persia Kuno.¹⁶ Sekitar awal abad XX wanita Mesir dari kalangan maju, menengah hingga kaya telah memakai cadar.

Jilbab adalah bentuk budaya yang dikenal ratusan tahun sebelum munculnya Islam. Orang-orang Iran (Persia) pertama kali memperkenalkan jilbab secara historis, sebuah kelompok Yahudi yang sudah berada di India. Di beberapa kota tua yakni Mesopotamia, Babylonia, dan Alsyiria telah mengenal ketentuan penggunaan jilbab. 2000 sebelum masehidi Syiria ada larangan jilbab untuk pelacur, tetapi wanita yang baik harus mengenakan jilbab di depan umum. Seiring waktu, jilbab menjadi simbol masyarakat kelas atas.

Pada konteks keagamaan, jilbab sudah ada sebelum Islam datang. Agama Samawi beserta agama lain umumnya menganjurkan wanita untuk memakai tutup kepala menyesuaikan latar belakang dan motifnya. Sebelum masuknya Islam, perempuan Arab mengenakan jilbab sebagai penutup kepala mereka, gaun panjang sebagai penutup tubuh mereka, jilbab yang dikenakan di atas gaun panjang dengan kerudung, kerudung yang dikenakan oleh beberapa perempuan sebagai penutup wajah, terbiasa

¹⁶Muhammad Muhyidin, *Jilbab itu keren*, Diva Press, Yogyakarta: 2005, h.62-

mengenakan pakaian tertentu, model dan bentuk, lubang, di kedua matanya.

Jilbab merupakan unsur adat istiadat yang sangat tua. Jika maksud jilbab adalah *veil* maka telah jadi wacana di Code Bilalama (3000 SM), dan dikaitkan dengan Code Hammurabi (2000 SM), dan Code Assyria (1500 SM).¹⁷ Di500 sebelum masehi jilbab melambangkan busana kebesaran perempuan aristokrat kerajaan Persia. Jilbab (cadar) merupakan kebiasaan yang dijumpai antara bangsawan menengah dan atas, Yahudi, Kristen, dan Sassaniyah di Suriah.

Sejak zaman sebelum Islam datang jilbab telah lama dikenal, antara lain negara Yunani dan Persia. Mereka telah mengetahui jilbab, yang menjadi pembeda terletak pada hakikat jilbab tersebut pada pemakainya. Di daerah Persia penggunaan jilbab sebagai pembeda antara Seorang wanita bangsawan yang memiliki wanita biasa dan wanita yang telah menikah (masih menikah atau janda). Dalam kasus seorang wanita yang tidak mengenakan kerudung ketika menikah dengan seorang pria, statusnya adalah selir bukan istri yang sah. Oleh karena itu, jilbab berfungsi sebagai fitur pembeda kasta.

Pada kalangan Yahudi pemakaian jilbab pertama kali oleh perempuan haid sebagai penutup mata terhadap matahari dan bulan. Mereka menganggap mata wanita yang sedang haid berbahaya dikarenakan bisa menyebabkan bencana alam dan sosial. Itu digunakan sebagai alternatif untuk karantina bagi orang-orang yang haid hanya mengenakan jilbab.

Jilbab bersangkutan dengan teologi atau mitos haid. Wanita yang mengalami haid diharuskan mengasingkan diri secara sosial karena dipercaya keadaan kotor, yang memudahkan untuk dirasukinya iblis. Untuk mencegah setan menyerang wanita yang sedang menstruasi, jilbab harus dipakai untuk mencegah setan masuk.

¹⁷Ratna Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al Quran", *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, Vol. XII, No. 2, 2017, h. 155

Budaya sosial tertentu memiliki kegunaan jilbab yang berbeda. Hijab atau jilbab telah marak sebelum Islam datang, diantaranya di India, yang konon memiliki aturan yang lebih ketat daripada bangsa Iran kuno, kelompok Yahudi, dan mungkin aturan Syariah Islam.

Jilbab juga dikenal masyarakat Indonesia tidak hanya melalui fenomena yang ada dia juga dikenal melalui syair lagu qasidah, lagu tersebut bernuansa islami dengan memuat unsur- unsur dakwah Islam dan nasihat ajaran sesuai syariat. Adapaun yang dimaksud antara lain lagu qasidah yang menceritakan tentang jilbab putih yang menandakan kesucian dan menggambarkan ketaqwaan seorang hamba kepada Tuhannya, yang pada saat itu minim seorang perempuan dalam menggunakan jilbab.

Sehingga tradisi masyarakat zaman dulu jilbab digunakan oleh orang yang telah berhaji, ustadzah atau istri seorang ustad maupun kiai. Dengan beberapa fakta tersebut, jilbab identik dengan tingkat keimanan seseorang yang mengakibatkan jarang adanya perempuan memakai jilbab pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, ditahun 2000an fenomena jilbab telah menjadi sebuah tradisi, banyak ditemukan orang berjilbab di berbagai sudut dengan bentuk dan jenis yang berbeda. Fenomena tersebut terus mengalami kenaikan yang pesat hingga jilbab dijadikan sebagai tren fashion muslimah.

Pada dimensi sosial dan kegamaan masyarakat menganggap penggunaan jilbab sebagai perilaku religius, namun seiring perkembangan zaman penggunaan jilbab telah menjadi tren dan dianggap biasa oleh masyarakat. Bahkan, penggunaan jilbab sudah menjadi fashion busana muslimah yang beredar di masyarakat Indonesia dan memiliki corak serta ragam yang berbeda.¹⁸ Menurut sejarah, jilbab merupakan bagian dari ukuran pakaian muslimah dan digunakan sebagai tanda kebaikan, kesopanan, dan ketundukan kepada orang beriman. Selain sebagai identitas

¹⁸Mohammad Akmal Haris, *Implikasi Penggunaan Jilbab*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021, h. 4-5

agama, jilbab juga bisa menjadi identitas sosial bagi individu untuk bergabung dengan kelompok tertentu yang memiliki kesamaan identitas maupun sebagai pembeda antara satu kelompok dengan yang lain.

Jilbab dalam konteks agama telah menjadi identitas muslimah untuk membedakan wanita muslim dengan non muslim, sedangkan dalam konteks negara Indonesia penggunaan jilbab masih menjadi perdebatan dengan berbagai bentuk dan model yang berbeda.¹⁹ Zaman dahulu jilbab digunakan sebagai penolak bala, namun dalam zaman selanjutnya jilbab telah menjadi legitimasi agama. Penggunaan jilbab telah diwajibkan bagi perempuan terutama ketika ritual keagamaan. Jilbab sebagai simbol komunikasi tentu menjadi penghalang bagi perempuan untuk bebas mengekspresikan dirinya sebagai individu, namun jilbab juga membangkitkan ekspresi diri dan feminitas.²⁰

Di Indonesia sebelum mengenal jilbab, mereka telah kenal dengan istilah kerudung yang berguna untuk menutupi kepala kaum perempuan. Ratu kerajaan Aceh Sultanah Safiatuddin menjadi ratu pertama Indonesia yang mengenakan kerudung yang menjadikan dia sebagai bukti sejarah. Begitupula kerajaan Arung Matua Wajo yang menjadikan tubuh perempuan sebagai objek menjalankan syariat Islam, seperti pidana dan wajib memakai kerudung bagi wanita.²¹

Jilbab mulai menjadi tren di Indonesia pada dekade 2000 an. Pemakain jilbab mengalami perkembangan dengan pesat yang menyebabkan model jilbab mengalami pertumbuhan dan mengakibatkan muncul pemikiran positif dan negatif terhadap kreativitas model jilbab.²² Dari masa ke masa jilbab semakin beragam model, corak dan

¹⁹Sunarto, Kholifatus Sa'diyah, "Tafsir Jilbab Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi", *Kariman*, Volume 10, Nomor 01, Juni 2022, h. 154

²⁰Safitri Yulikhah, "Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial", *JURNAL ILMU DAKWAH*, Vol. 36, No. 1, Januari- Juni 2016, h. 114- 115

²¹Siti Arafah, "Jilbab: Identitas Perempuan Muslimah dan Tren Busana", *MIMIKRI*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2019, h. 33

²²Poerwanto, Reza Praditya Yudha, "Persepsi Generasi Millineal terhadap Jilbab sebagai Identitas, Fesyen, Komunikasi Nonverbal dan Kreativitas", *Journal of Tourism and Creativity*, Vol.3 No.1 Januari 2019 , h. 2

bahannya. Mulai dari model sederhana berupa kerudung besar yang menutupi kepala, hingga model berkonde, tumpuk, dan turban. Selain itu jilbab juga mempunyai corak beraneka ragam antara lain polos dengan warna natural maupun warna mencolok, dan bermotif ramai, dengan bahan yang bermacam- macam seperti katun, kaus, hingga sutra. Hal tersebut mengalir sesuai dengan kebutuhan dan harapan muslimah.²³

Tren jilbab di Indonesia dimulai dengan tren jilbab Ida Royani yang dianut kaum muslimah era 80 an. Dilanjut jilbab bertumpuk laksana tirai gaya Neno Warisman mewarnai tren jilbab awal 90 an. Di era 2000 an tren model jilbab mulai bertambah, sehingga memberikan alternatif bagi muslimah untuk memilih mengenakan jilbab dengan model- model yang ada.

Era ini dimulai pada saat Inneke Koesherawati memilih untuk menggunakan jilbab. Gaya jilbab tersebut diikuti masyarakat yaitu model *simple* leher yang rapi dengan juntaian- juntaian jilbabnya dimasukkan ke pakaian yang dikenakan. Kemudian muncul tren jilbab Zaskya Mecka, Marshanda dalam serial sinetron ramadhan yang mereka perankan. Selain itu tren jilbab Rianti Cartwright dalam perannya di film ayat- ayat cinta, dan seterusnya.²⁴Selain itu tren jilbab yang dipengaruhi dari negara asing seperti jilbab ala Wan Azizah, street-style jilbab, dan jilbab berbasis bahan pashmina dan turban.

Adapun tren jilbab empat sampai lima tahun terakhir yakni gaya jilbab yang *colorfull* dan menarik. Dengan cara penggunaan yang rumit yang terlihat *fashionable*. Gaya tersebut banyak diminati muslimah dengan dipadukan busana yang menarik. Model jilbab yang sering digunakan saat ini antara lain pasmina yang ditumpuk di atas kepala dan disertai aksesoris yang menarik. Selain itu, gaya jilbab panjang menutup dada mulai banyak dipakai. Tren jilbab pada masa ini sangat disesuaikan dengan busana yang

²³ Nilia Andriani, Pilmawati, *Kerudung Kreatif Simple & Fashionable*, PT. Mizan Pustaka, Bandung: 2009 h. 3

²⁴ Nilia Andriani, Pilmawati, *Kerudung Kreatif Simple & Fashionable*, PT. Mizan Pustaka, Bandung: 2009 h. 3

dikenakan, bahkan terkesan mengadaptasi gaya berpakaian orang luar, seperti gaya berpakaian orang barat maupun orang korea.

C. Syarat- Syarat Jilbab

Pada dasarnya Islam tidak meneguhkan model busana untuk menutup aurat, hanya saja Al Quran dan hadis nabi telah menetapkan prinsipnya.²⁵ Melihat dari Al Quran dan hadis- hadis Nabi, dan riwayat dari beberapa sahabat tentang permasalahan ini, dapat disimpulkan apabila wanita keluar dari rumah harus menutup seluruh anggota tubuhnya, tidak memperlihatkan perhiasan yang dipakai, kecuali muka serta kedua telapak tangan.

Untuk itu jilbab harus memenuhi beberapa syarat antara lain:²⁶

1. Menutupi seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan

Seperti termuat pada QS. An- Nūr [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dalam surat tersebut telah dijelaskan wanita Islam tidak diperbolehkan memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi kepada lawan jenis yang bukan mahram selain kepada suaminya atau kepada orang- orang mahram yang telah dijelaskan di atas. Selain itu mereka hendaknya menutupkan

²⁵Susanti, et.al, “Konsep Jilbab dalam Perspektif Al Quran”, *TADRIB: Jurnal dalam Agama Islam*, Vol.7, No. 1, Juni 2021, h. 128

²⁶Muhammad Ibnu Ismail Al Muqaddam, *Pake Jilbab Siapa Takut?*, terj. Masykur Abu Jahulah Amrullah, Mirqat Publishing, Jakarta Timur: 2001, h. 24- 27

jilbab ke dada mereka, dan tidak boleh dengan sengaja menghentakkan kaki yang terdapat gelang kaki, supaya diketahui orang lain yang dapat menimbulkan rangsangan terhadap orang disekitarnya.

2. Tidak sebagai perhiasaan

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ

وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ^{قُلَى} إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

تَطْهِيرًا ۚ

Jilbab yang baik tidak digunakan sebagai perhiasaan, namun digunakan untuk menutupi aurat perempuan. Dalam surat di atas telah dijelaskan apabila kita menggunakan jilbab untuk perhiasaan itu seperti tingkah laku orang Jahiliyyah. Selain itu jilbab tidak digunakan hiasan dengan warna mencolok agar laki- laki menatapnya.

3. Terbuat dari bahan yang tebal, dan tidak transparan

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّابِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ،

عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خَالِدٍ - قَالَ يَعْقُوبُ : ابْنِ دُرَيْكِ - عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِفَاقٌ ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : " يَا أَسْمَاءُ ،

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا " . وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ

وَكَفَّيْهِ ۚ²⁷

Jilbab harus terbuat dari bahan tebal supaya tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya, dan tidak menerawang. Dikarenakan pemakaian jilbab bertujuan untuk penutup tubuh. Apabila masih terlihat maka tidak bisa

²⁷ Imam Abu Dawud Sulaiman ibn Al Ash'ath As Sijistani, Sunan Abu Dawud, Lebanon: Dar Al Kotob Al Ilmiyyah, 2008, h. 231

dikatan dengan jilbab, karena tidak bisa mencegah orang lain untuk memandang. Selain itu yang boleh diperlihatkan yakni muka serta telapak tangan sesuai dengan isi hadis di atas.

4. Berbentuk lebar, longgar, dan tidak sempit

Dikarenakan tujuan penggunaan jilbab untuk menghindari fitnah. Adapun pakaian sempit akan memperlihatkan lekuk tubuh wanita sehingga menyebabkan kerusakan dan menimbulkan fitnah.

5. Tidak menyempotkan parfum dan wewangian lainnya

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّهَا امْرَأَةٌ اسْتَعْطَرْتِ ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فِيهِ زَانِيَةٌ²⁸

Tidak diperbolehkan memakai wewangian, karena wewangian dapat membangkitkan gairah para lelaki. Dalam hadis tersebut dijelaskan tidak diperbolehkan wanita menggunakan wewangian, kemudian melewati sekumpulan laki- laki sehingga orang sekitarnya memperoleh baunya dan terangsang.

6. Tidak menyerupai pakaian laki- laki

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ²⁹

Jilbab yang digunakan tidak boleh serupa dengan laki- laki. Atau busana yang dikenakan wanita tersebut tidak boleh menyamai atau meniru laki- laki dalam model.

7. Tidak menyerupai pakaian orang kafir

²⁸ Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an Nasa'i, Sunan An Nasai, Terj. M. Kahirul Huda, Ali Hamzah, Muhammad Idris, Jakarta: Almahira, 2013, h. 153

²⁹ Imam Abu Dawud Sulaiman ibn Al Ash'ath As Sijistani, Sunan Abu Dawud, Lebanon: Dar Al Kotob Al Ilmiyyah, 2008, h. 229

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ ،
 حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ³⁰

Tidak diperbolehkan terlihat seperti orang kafir. Larangan ini dapat bersifat meniru secara mutlak yang mengakibatkan terjerumusnya orang- orang dalam kekafiran dan dosa- dosa yang sama seperti kaum yang ditiru.

8. Tidak sebagai pakaian *syurhah* (berbangga diri)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ
 عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ أَهْبَبَ فِيهِ نَارًا ³¹

Pakaian yang dikenakan tidak mencari ketenaran dan reputasi di masyarakat agar dipuji. Pakaian yang dikenakan hendaknya sopan dan menutup aurat.

D. Jilbab Menurut Ulama

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mudah menerima budaya- budaya baru yang masuk ke nusantara. Termasuk tentang keagamaan. Di nusantara proses islamisasi dilakukan melalui akulturasi budaya agar memudahkan penduduk untuk menerimanya. Kajian tentang perempuan dan jilbab dalam segi arti dan pemakaiannya menimbulkan perbedaan pendapat antar ulama.³²

³⁰Imam Abu Dawud Sulaiman ibn Al Ash'ath As Sijistani, h. 204

³¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwani, Sunan Ibnu Majah, Terj. Abdul Hayyi Al Kattani Muhammad Mukhlisin Andri Wijaya, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 219

³²Sunarto, Kholifatun Sa'diyah, "Tafsir Jilbab Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi", *Kariman*, Volume 10, Nomor 01, Juni 2022, h. 159

Dalam kitabnya tafsir *Al- Kasyāf* imam Zamakhsyari menjelaskan jilbab yakni selendang, atau pakaian lebar dikenakan perempuan sebagai penutup kepala, dada, dan bagian belakang tubuh perempuan. Al Biqa'i dalam penafsirannya memaparkan bahwa jilbab merupakan busana longgar sebagai penutup kepala perempuan, atau kerudung yang dikenakannya, dan seluruh busana yang digunakan untuk menutupi seluruh badan wanita.³³

Ibnu Manzur memberikan penjelasan bahwa jilbab yaitu gaun panjang dan jilbab berbeda dengan selendang, adalah busana berukuran lebih besar yang dimaksudkan untuk menutupi kepala dan dada wanita. Dalam sebuah jurnal dipaparkan bahwa Mansur mengartikan jilbab yakni sebuah selendang atau busana lebar berfungsi sebagai penutup punggung.³⁴ Sedangkan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jilbab yaitu selendang yang berada di atas kerudung.

Dalam tafsir An Nur Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy menjelaskan jilbab yaitu kain yang menutupi badan sebagaimana seharusnya. Sedangkan Mustofa Al Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan jilbab merupakan busana yang dimaksudkan sebagai penutup seluruh tubuh wanita dan dilapiskan di atas pakaian rumah tangga dan jilbab.³⁵

Ibnu Faris pada Misbakhul Munir mengklaim bahwa jilbab yaitu pakaian yang terbuat dari kain dan digunakan untuk menutupi tubuh. M. Quraish Shihab mengemukakan pendapat jilbab merupakan busana yang dikenakan oleh wanita beragama Islam (muslimah) sebagai penutup seluruh anggota badan, kecuali muka, tangan- telapak tangan. Ibnu Abbas dan Qatadah mendefinisikan jilbab sebagai busana untuk menutupi pelipis

³³M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*, h. 88

³⁴Winona Lutfiah, et.al, "Interpretasi Ayat- Ayat tentang Jilbab: Studi Perbandingan Terhadap Mustafa Al Maragi dan Hamka", *Jurnal Riset Agama*, Volume 1, Nomor 3, Desember 2021, h. 179

³⁵Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Juz 12- 13, Beirut: Dar al Fikr, 2006, h. 23

dan hidung, namun memungkinkan terlihat kedua mata pemakainya, namun tetap menutupi dada dan wajah.³⁶

Syaikh Abdullah bin Salih Al Fauzan menjelaskan bahwa jilbab merupakan busana yang menutupi wajah, telapak tangan, hiasan bagian tubuh seperti kaja, celup tangan, gelang, kalung dan lain-lain yang perlu ditutup dalam posisi tubuh wanita.³⁷ Mulhandy Ibn Hajj menjelaskan bahwa jilbab yakni busana wanita yang berfungsi untuk penutup aurat kecuali muka dan tangan.³⁸

Al Qurṭhubī berpendapat bahwa jilbab yaitu busana yang lebih besar dari kerudung.³⁹ Al Hafiz Ibnu Hajar menyatakan jilbab merupakan kain yang dikenakan perempuan sebagai penutup tubuhnya di atas pakaian yang dikenakannya. Definisi jilbab menurut Sa'id bin Jubair yakni kain yang menutupi kepala dan melapisi khimar. Sedangkan jilbab menurut Ibnu Hazm yaitu jilbab yang dimaksud untuk dipakai wanita kaum kita, dalam bahasa Arab sesuatu yang menutupi seluruh tubuh, tidak hanya sebagian.⁴⁰ Pendapat lain mendefinisikan jilbab seperti (الأزار) (pakaiansehari-hari (وهو بمنزلة الأزار اليوم)), namun Jauhari berpendapat jilbab itu sama seperti *Milhafah* (mantel atau selimut).⁴¹

Yusuf al Qardhawi menyatakan jilbab berfungsi sebagai penutup dan menjaga kesopanan. Al Asyawi mengatakan jilbab adalah keharusan budaya ketimbang agama.⁴² Menurut Ibnu Mas'ud, jilbab disebut *arrida*,

³⁶Fikria Najitama, "Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur"

Jurnal Musawa, Vol. 13, No. 1. 2014, h. 11

³⁷Nailil Muna, "Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al Maraghi", Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, IAIN Purwokerto, 2019, h. 76- 77

³⁸Sunarto, Kholifatul Sa'diyah, "Tafsir Jilbab Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi", *Kariman*, Volume 10, Nomor 01, Juni 2022, h. 155

³⁹Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqhun Nisa' Yang Ramah Perempuan*, Sleman: Aswaja Pressindo, h. 140

⁴⁰Halim Setiawan, *Wanita Jilbab & Akhlak*, h. 44

⁴¹Ahmad Masruri, "Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer Tentang Jilbab", *Andragogi*, 3, (3), 2021, h. 434

⁴²Kuntarto, "Konsep Jilbab dalam Pandangan Para Ulama dan Hukum Islam", *An-Nidzam*, Volume 03, No. 01, Januari- Juni 2016, h. 51

pakaian besar untuk wanita, atau jubah atau gamis yang dikenakan oleh wanita muslimah. Alternatifnya, itu bisa digambarkan sebagai busana longgar yang menutupi bagian tubuh secara keseluruhan mulai ujung kepala hingga ujung kaki.

Al Hafiz mendefinisikan hijab sebagai selembur kain yang dapat menutupi semua bagian tubuh (kecuali yang diperbolehkan) dan bukan sebagian tubuh.⁴³ Dalam tafsir Al Munir Wahbah Zuhaili menjelaskan jilbab sebagai baju panjang (al mula'ah) yang dikenakan wanita seperti gamis, atau busana yang menutupi semua bagian tubuh.⁴⁴

Aminah Wadud menjelaskan jilbab atau menutup kepala merupakan persoalan khusus yang menjadi ciri khas dalam masyarakat islam. Hal tersebut seolah telah dianggap sebagai dasar kebenaran, dimana jilbab dipandang sebagai manifestasi seseorang terhadap kesopanan dalam bermasyarakat. Sehingga menjadikan jilbab sebagai simbol dan identitas muslimah.⁴⁵ Fatimah Mernissi mengkritik penafsiran ayat jilbab oleh ulama dahulu. Menurut beliau jilbab pada masa diturunkannya Al Quran hanyalah simbol pembeda seorang hamba sahaya dan merdeka. Beliau juga menyebutkan bahwa jilbab merupakan konsep yang samar karena dapat diartikan sebagai pakaian yang lebar, gamis, jubah dan penutup kepala dan dada perempuan.⁴⁶ Nawal el Sadawii menggambarkan jilbab sebagai alat yang digunakan sebagai struktur agama yang bersifat patriakis untuk menekan perempuan.⁴⁷

⁴³Kuntarto, "Konsep Jilbab dalam Pandangan Para Ulama dan Hukum Islam", h. 50

⁴⁴Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir Aqidah Syariah Manhaj*, Juz 21 & 22, Jakarta: Gema Insani, 2018, h. 425

⁴⁵ Leli Nurohmah, *Jilbab Ala Amina Wadud*, dalam *Swara Rahima* edisi 25, 7 Oktober 2018.

⁴⁶ Muhammad Imdad Ilhami Khalil, A. Halil Thahir, "Hijab Dan Jilbab Perspektif Asma Barlas Dan Posisinya Dalam Tipologi Tafsir Kontemporer Sahiron Syamsuddin", *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 5, Number 1, 2021, h.76

⁴⁷ Karbelani, "Kebangkitan Hijab Di Akhir Abad 20; Kajian Tentang Pemikiran Laela Ahmed", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018. h.5

BAB III

PENAFSIRAN AYAT JILBAB DALAM TAFSIR AL MISBAH DAN TAFSIR *AISAR AT TAFASIR LI KALAM AL 'ALIYY AL KABIR*

A. M. Quraish Shihab

1. Biografi dan Karya- Karya M. Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A. dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1944 di Sindenreng, Rappang, Sulawesi Selatan.¹ Beliau keturunan Arab yang berlatar belakang pendidikan. Nama ayah beliau adalah Profesor KH. Abdurrahman Shihab, ulama sekaligus guru besar tafsir. Ayah beliau pendidik yang disegani di masyarakat Sulawesi Selatan. Pada hal pendidikan, beliau mendirikan dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alauddin Ujung Pandang, universitas swasta terkenal di Indonesia Timur. Ia juga tercatat sebagai Rektor UMI dari tahun 1959 sampai 1965 dan dari tahun 1972 sampai 1977 di IAIN.²

Menjadi putra seorang guru besar membuat Quraish Shihab mempunyai semangat dan rasa kecintaan kepada tafsir dari ayahnya. Beliau telah mengeluti Al Quran dari umur 6-7 tahun. Pada waktu itu beliau wajib turut serta dalam bacaan Al Quran yang diberikan ayahnya sendiri. Ayahnya tidak hanya membaca Al Quran tetapi juga menceritakan kisah yang terdapat pada Al Quran. Mulai dari sini kecintaan Quraish Shihab terhadap Al Quran terbentuk.³ Dalam hidupnya beliau ditemani seorang istrinya yang bernama Fatmawati, dan dikaruniai lima orang anak yakni: Najeela, Najwa, Nasyawa, Nahla, dan Ahmad.

¹M. Quraish Shihab, *Lentera Al Quran Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2013, h.5

²Mohammad Nor Ichwan, *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2013, h. 26

³M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Quran Menfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan*, Jakarta: Lentera Hati, 2010, h. 5

Quraish Shihab menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah dasar Ujung Pandang, dilanjut dengan sekolah menengah sekaligus mondok di Pondok Pesantren Dar al Hadith al Fiqhiyyah Malang Jawa Timur di tahun 1956-1958.⁴ Ditahun 1958 dengan usia 14 tahun beliau melanjutkan studinya ke Al Azhar Kairo dan disambut dikelas dua tsanawiyah Al Azhar. Kemudian beliau meneruskan pendidikan di Universitas Al Azhar di Fakultas Ushuluddin dengan jurusan Tafsir Hadis, namun tidak lolos karena belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Selama menjadi mahasiswa di Kairo Mesir, beliau ikut terlibat dalam Himpunan Pelajar Indonesia cawangan Mesir. Beliau menambahhubungan dengan beberapa siswa dari negara lain. Selain untuk menambah wawasan kebangsaan bahasa asing, khususnya bahasa Arab juga harus diperkuat.⁵ Ditahun 1967 beliau menyelesaikan pendidikannya dengan meraih gelar LC (setara sarjana S1). Tahun 1969 beliau memperoleh gelar M.A spesialisasi pada bidangnya dengan judul tesis *I'jaz at Tasyri'i Al Quran Al Karim (Kemukjizatan Al Quran Al Karim dari Segi Hukum)*. Pada 1982 beliau memperoleh gelar doktor dibidang yang sama dengan yudisium *Summa Cum Laude* besertagelar kehormatan tertinggi di universitas yang sama.⁶

Di Mesir Quraish Shihab banyak belajar dari ulama- ulama besar antara lain Syaikh Abdul Halim Mahmud, selain itu beliau juga menyukai membaca. Buku- buku yang disukai yaitu karya Abbas Al Aqqad. Beliau berpendapat buku karya ulama tersebut memberikan pengaruh dan memotivasi beliau. Setelah memperoleh gelar M.A Quraish Shihab pulang terlebih dahulu ke Ujung Pandang. Dalam waktu 11 tahun (1969-1980) beliau ikut serta beraktifitas di tahun 1972

⁴ Ali Geno Berutu, "Tafsir Al Misbah Muhammad Quraish Shihab", h. 3

⁵ Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVIII No. 1, Januari 2012, h. 22

⁶ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al Quran*, Bandung: Mizan Pustaka, 2013, h. 5

sampai 1980 dengan posisi jabatan Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, membantu ayahnya dalam pengelolaan pendidikan IAIN Alauddin, dan menjadi koordinator perguruan tinggi swasta di Wilayah VII Indonesia Timur.⁷

Sejak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan dokornya, ditahun 1984 Quraish Shihab memperoleh tugas di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau memegang jabatan penting di akademik maupun pemerintahan. Beliau pernah menduduki posisi sebagai berikut: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat (1984), anggota Lajnah Pentashih Al Quran Departemen Agama (1989), anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1989) dan Ketua Lembaga Pengembangan, rektor IAIN Syarif Hidayatullah (1995).⁸ Anggota MPR- RI (1982- 1987) dan (1987- 2002), dan Menteri Agama RI (1998).⁹ Di kepemimpinan presiden Suharto pada tanggal 17 Februari 1999 beliau dilantik sebagai duta besar Indonesia di wilayah Mesir.

Selain kegiatan tersebut Quraish Shihab juga aktif di bidang penulisan dan penerbitan artikel serta buku. Setiap Rabu, beliau menulis rubrik di Pelita Hati, selain itu dua minggu beliau juga menulis di kolom Tafsir Al Amanahdi majalah Amanah yang berbasis di Jakarta. Beliau juga anggota Dewan Editorial Jurnal Majalah Ulumul Quran dan Mimbar Ulama yang juga terbit di Jakarta.¹⁰

Selain itu Quraish Shihab juga terkenal sebagai penulis dan pengkhotbah yang kredibel. Mempunyai latar belakang bidang keilmuan yang didukung dengan kemampuan beliau mengkomunikasikan opini dan gagasan menggunakan bahasa yang

⁷ Ali Geno Berutu, "Tafsir Al Misbah Muhammad Quraish Shihab", h.4

⁸Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir Al Misbah", *Al Ifkar*, Volume XII No. 01, Maret 2020, h. 8

⁹ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al Quran*, h.6

¹⁰M. Djidin, Sahiron Syamsuddin, " Indonesian Interpretation Of The Qur'an On The Khilafah The Case Of Quraish Shihab and Yudian Wahyudi On Qur'an 2: 30-38", *Al Jami'ah: Journal Of Islamic Studies*, Vol. 57 No. 1, 2019, h. 150

sederhana dan runtut, ia memiliki pola pikir yang moderat dan cenderung diterima oleh strata sosial.¹¹ Dikenal sebagai penulis Quraish Shihab berhasil menulis karya tulisan yang sudah terbit dan dipublikasikan antara lain: *Membumikan Al Quran* (Mizan, 1994), *Lentera Hati* (Mizan, 1994), *Wawasan Al Quran* (Mizan, 1996), *Tafsir Al Misbah* (15 jilid, *Lentera Hati*, 2003), *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (*Lentera Hati*, 2008), *Lentera Al Quran Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Mizan, 2008), *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al Quran* (Mizan, 2007), *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer* (*Lentera Hati*, 2004), *Kaidah Tafsir* (*Lentera Hati*, 2013), *Mukjizat Al Quran* (Mizan, 1997), *Al Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran* (*Lentera Hati*, 2019).

Quraish Shihab juga terkenal pakar tafsir dan hadis se Asia Tenggara. Beliau banyak meneliti karya- karya ulama dahulu dibidang tafsir. Beliau melakukan penelitian terhadap tafsir karangan Muhammad Abduh dan H Rasyid Ridha yang berjudul *Study Kritis Tafsir Al Manar Karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha* dan telah diterbitkan pada tahun 1994 versi buku cetakoleh Pustaka Hidayah.¹² Quraish Shihab tidak satu- satunya pakar dalam bidang tafsir Al Quran di Indonesia, namun kemampuan beliau dalam penerjemahan dan penyampaian pesan- pesan Al Quran pada konteks zaman sekarang dan masamodern membuat beliau lebih terkenal dan unggul daripada mufassir lain yang berada di Indonesia.

¹¹Mohammad Nor Ichwan, *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*, h. 31

¹²Syarifah Laili, “Studi Analisis Ayat- Ayat Ukhuwah Dalam Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab”, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016, h. 21

2. Tafsir Al Misbah.

Sebelum menyusun tafsir Al Misbah, Quraish Shihab telah menyusun tafsir Al Qur'an yang sebagian besar merupakan tafsir tematik. Antara lain Membumikan Al-Quran, Lentera Hati, Wawasan Al-Quran, dan kompilasi tafsir tahlili dengan metode nuzuli.¹³ Pustaka hidayah pernah menerbitkan tafsir tersebut dengan nama Tafsir Al Quran al Karim di tahun 1997. Berjalannya waktu beliau menyadari karyanya kurang menarik minat masyarakat dikarenakan bahasanya yang bertele- tele sehingga sulit dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu beliau mulai menulis kitab tafsir yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan diberi nama Tafsir Al Misbah.

Tafsir Al Misbah disusun pertama kali di Kairo Mesir yang bertepatan hari Jumat 4 Rabi'ul Awal 1420 H atau 18 Juni 1999 M, dan diselesaikan di Jakarta di hari Jumat 8 Rajab 1423 H atau 5 September 2003.¹⁴ Di tahun 2000 Tafsir Al Misbah diterbitkan pertama kalimelalui sarana Lentera Hati. Tafsir Al Misbah dibagi menjadi beberapa jilid sesuai dengan kelengkapan pembahasan karakter-karakter Al Qur'an, dengan masing-masing jilid memiliki volume yang berbeda-beda tergantung pada jumlah karakter yang dibahas di setiap jilidnya. Tercatat dalam tafsir Al Misbah 15 jilid.¹⁵

Quraish Shihab menulis tafsir ini saat beliau menjabat duta besar dan memiliki kekuasaan penuh di Mesir, Somalia dan Jibuti. Tugas tersebut diberikan oleh bapak Bahruddin Yusuf Habibi saat beliau masih menjadi presiden RI. Awalnya beliau menolak posisi tersebut, namun akhirnya menerimanya setelah mempertimbangkan beberapa hal. Karena di Mesir tempat almamaternya berada (Universitas Al

¹³Yuyun Affandi, *Respon Politisi Perempuan Muslim Jawa Tengah Terhadap Tafsir Jilbab M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah*, Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2013, h. 81

¹⁴Muhammad Hasdin Has, "Kontribusi Tafsir Nusantara Untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab)", *Al Munzir*, Vol. 9 No. 1, Mei 2016, h. 73

¹⁵Yuyun Affandi, *Respon Politisi Perempuan Muslim Jawa Tengah Terhadap Tafsir Jilbab M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah* h. 82

Azhar), berkat itu beliau mampu menyelesaikan sendiri interpretasi kitab suci yang lengkap dan serius sesuai permintaan teman beliau. Selain itu Mesir juga mempunyai lingkunganklinis yang sangat subur. Karena bagi beliau menulis tafsir membutuhkan konsentrasi yang penuh.¹⁶ Quraish Shihab mengaku tafsir Al Misbah akan disusun dengan cara yang sederhana dan lugas. Beliau berencana penulisan tafsir ini hanya tiga jilid, namun ketika dalam proses penulisan atas kecintaannya terhadap Al Quran yang membuat beliau mendapatkan kepuasan secara rohani, yang menjadikan tafsir tersebut mencapai 15 jilid.¹⁷

Ketika menjadi duta besar beliau berhasil menyelesaikan 14 jilid dari tafsir Al Misbah. Sekembalinyake Jakarta beliau meneruskan penulisan tafsir Al Misbah jilid ke 15, dan penulisan tafsir tersebut selesai tepat pada hari Jumat 05 September 2003. Secara keseluruhan tafsir tersebut memiliki rata-rata lebih dari 10.000 halaman sekitar 600- 700 halaman setiap jilid. Perjilid terdapat 2 juz Al Quran. Apabila menggunakan seluruh hari pada kurun waktu 4 tahun 2 bulan dan 18 hari untuk menulis tafsir Al Misbah, maka dalam satu beliau menulis 6,5 halaman. Di Mesir, Quraish Shihab mengatakan bahwa setelah shalat subuh di kantornya, hingga malam hari ia bisa menulis tujuh jam sehari.¹⁸

Dalam tafsir ini beliau menafsirkan 24 surat yang berawal dari surat Al Fatihah, Al Alaq (wahyu pertama turun), Al Muddatsir, Muzammil, dan seterusnya hingga Ath Thoriq. Tafsir ini lebih fokus penjelasan pengertian kosakata dan ungkapan- ungkapan Al Quran yang mengacu pada pandangan pakar bahasa, kemudian

¹⁶Mohammad Nor Ichwan, *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*, h. 35-36

¹⁷Mohammad Nor Ichwan, *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*, h. 37

¹⁸Syarifah Laili, “Studi Analisis Ayat- Ayat Ukhuwah Dalam Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab”, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016, h. 22

memperhatikan kosakata atau ungkapan yang digunakan Al Quran.¹⁹ Penamaan Al Misbah berasal dari Quraish Shihab yang mengibaratkan petunjuk Allah yang diberikan kepada umatnya dengan Al Misbah (lampu dalam tempayan). Cahayanya menerangi hati orang-orang yang beriman. Kata pesanberarti Al-Quran, wahyu Allah yang berisi petunjuk kepada umat Allah. Istilah kesanmenggambarkan bahwa tafsir mencakup kutipan dari berbagai tafsir oleh para sarjana terdahulu dan sekarang. Yang dimaksud dengan harmoniadalah munasabah antara satu ayat dengan ayat lainnya, antara satu huruf dengan huruf lainnya.²⁰

Penulisan tafsir tersebut dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat yang secara normatif dianggap sebagai suatu peristiwa mundurnya kajian Al Quran yang menyebabkan tidak dijadikannya Al Quran sebagai sumber rujukan untuk mengambil keputusan. Untuk itu, Quraish Shihab ingin menampilkan karya tafsir Al Quran untuk menjawab fenomena tersebut.

3. Metode dan Corak Penafsiran

Tafsir Al Misbah memakai metode tahlili dan maudhui. Dua metode tersebut merupakan istilah yang dipakai oleh Al Farmawi untuk menggambarkan presentasi tematik secara sistematis.²¹ Dalam menyusun tafsir tersebut beliau memakai susunan mushaf Usmani yang dibuka dengan surat Al Fatihah dan diakhiri dengan surat An Nass. Kajian tersebut dibuka dengan pengantar kitab suci yang akan ditafsirkan.²²

Adapun pengantar sebelum masuk ke suratnya berisi tentang: jumlah ayat, tempat turunnya surat, surat yang turun sebelum dan

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, Tangerang: Lentera Hati, 2016, h. 7-8

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, h. 3

²¹ Abdi Risalah Husni Alfikar, Ahmad Kamil Taufiq, "Metode Khusus M. Quraish Shihab Dalam Tafsirnya", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2 No. 3, 2022, h. 376

²²Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah", *Hunafa: Jurnal Studia Islamka*, Vol. 11 No. 1, Juni 2014, h. 119

sesudah surat tersebut, pengambilan nama surat, munasabah dengan surat lain, asbab nuzul.²³ Cara tersebut sebagai bentuk usaha dari Quraish Shihab memudahkan pembaca dalam memaknai tafsir Al Misbah. Pembaca mendapat ihtisar surat untuk membaca, kemudian beliau menjelaskan tafsirnya dalam kelompok- kelompok kecil.

Quraish Shihab menyampaikan dalam pengantar tafsirnya tentang makna pentingnya mengetahui penafsiran untuk muslim. Beliau juga memaparkan tafsir ini tidak sepenuhnya ijtihad, namun saluran dari mufassir terdahulu antara lain: *Tafsir Thantawi*, *Tafsir Mutawali Sya'rawi*, *Tafsir Fii Dzilalil Quran*, *Tafsir Ibn Asyur*, *Tafsir Thabathaba'i*. Menurut beliau salah satu tafsir yang banyak disebutkan dalam tafsir Al Misbah yakni Tafsir Ibrahim karangan Ibn Umar Al Biqa'i. Mufassir dari Libanon dan tutup usia di tahun 885 H atau 1480 M. Sekaligus menjadi disertasi beliau untuk kelulusan doktor di Universitas Al Azhar.

Dalam tafsir ini Quraish Shihab ingin menonjolkan aspek kesatuan pembahasan ayat atau surat, maka dalam penafsiran beliau banyak ditemukan penekanan terhadap ayat tertentu yang memberikan kesan memilih ayat- ayat Al Quran yang ditafsiri.²⁴ Dikarenakan ingin menekankan aspek harmonis dari argumen surat tersebut, beliau menyusun tafsir ini dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu meliputi pembahasan terkait pengenalan terhadap surat yakni alasan nama surat, jumlah bait surat tersebut, kandungan suratnya, tujuan atau subjek surat. Selanjutnya, ayat- ayat tersebut dibagi berkelompok sesuai tema yang berkaitan.²⁵

Karakteristik pemikiran tafsir Al Misbah dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kondisi sosial. Quraish Shihab memilih menjadi ahli

²³Wardani, et.al, *Kajian Al Quran dan Tafsir di Indonesia*, Yogyakarta: Zahir Publishing, Maret 2022, h. 25

²⁴Afrizal Nur, *Tafsir Al Misbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, Desember 2018, h. 11

²⁵Afrizal Nur, *Tafsir Al Misbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*, h. 12

dalam bidang tafsir karena dipengaruhi oleh kondisi antar lain: kedudukan orang tua beliau yang kebersamaan masa- masa kehidupan beliau, sehingga menjadikan Quraish Shihab mencintai kajian Al Quran. Selain faktor sosial, faktor pendidikan juga mempengaruhi pemikiran beliau. Selain orang tua beliau spesialisasi bidang tafsir, pendidikan Quraish Shihab juga mempengaruhi pemikiran beliau dalam penulisan tafsir ini.²⁶

Dalam tafsir ini Quraish Shihab menggunakan metode khusus sesuai dengan khas yang dimiliki beliau yaitu, mengelompokkan ayat dalam surat, memberikan keterangan Makkiyyah Madaniyyah, penjelasan isi tema dan tujuan surat, menjelaskan no surat beserta jumlah ayat, dan keterangan ide pokok utama.²⁷ Quraish Shihab dalam menafsirkan tafsir ini dari sisi *lughah* beliau memperhatikan susunan bahasa arabnya meliputi ilmu gramatika bahasanya (nahwu) ketika memberikan pemahaman maksud kosa kata, dan penggunaan bahasa Arab yang dikenal luas oleh masyarakat. Selain membahas makna kata, carilah pendapat dan alasan filosofis mengapa beberapa kata didahulukan dari yang lain dan mengarah ke ayat yang berbeda.²⁸

Tafsir Al Misbah memiliki gaya sastra budaya dan sosial (adabi ijtima'i), yaitu gaya interpretatif yang berupaya memahami teks al-Qur'an dengan memaparkan ungkapan-ungkapannya secara mendetail. Memberikan penjelasan terhadap makna-makna tersebut dengan cara yang menarik dan indah, para mufassir kemudian berupaya menghubungkan teks al-Qur'an dengan realita sosial dan budaya yang ada.²⁹

²⁶Yuyun Affandi, *Respon Politisi Perempuan Muslim Jawa Tengah Terhadap Tafsir Jilbab M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah*, h. 83

²⁷Abdi Risalah Husni Alfikar, Ahmad Kamil Taufiq, "Metode Khusus M. Quraish Shihab Dalam Tafsirnya", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 2 No. 3, 2022, h. 377-378

²⁸Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir Al Misbah", *Al Ifkar*, Volume XII No. 01, Maret 2020, h. 17

²⁹Wardani, et.al, *Kajian Al Quran dan Tafsir di Indonesia*, h. 27

Gaya penafsiran ini tidak hanya melibatkan pembaca dan menanamkan kecintaan terhadap Al Quran, tetapi juga memberikan motivasi untuk menggali makna dan misterinya. Muhammad Husain al Dhahabi mengemukakan pendapat bahwa gaya ini, meskipun ada kekurangannya, mencoba menggambarkan keindahan bahasa (balaghah) dan keajaiban Al-Qur'an. Mengusulkan hukum besar dan tatanan sosial untuk membantu umat Islam dan umat untuk memecahkan masalah yang mereka alami melalui ajaran Al-Quran, menghadirkan makna dan saran yang dicita-citakan Al-Quran, dan mencari keselamatan di dunia dan di dunia. Mencoba untuk menemukan antara Al-Quran dan teori ilmiah untuk mencapai masa depan.³⁰

Dalam beberapa tafsiran tentang hukum Quraish Shihab mencantumkan semua pemikiran empat madzhab tanpa menentukan madzhab mana yang tepat, sehingga sulit untuk menganalisis corak pemikiran beliau. Berbeda dalam permasalahan ambiguitas madzhab tafsir ini berada, beliau lebih cenderung memilih pendapat *asy'ariyah* dalam beberapa permasalahan. Antara lain fikih maupun pemikiran kalam. Di bidang fikih beliau menafsiri tentang nikah Mut'ah (nikah kontrak). Beliau berpendapat bahwa "Nikah Mut'ah yang pernikahannya bersifat dibatasi oleh waktu sehari, sebulan, setahun seperti yang disepakati para pihak tidak sejalan dengan tujuan pernikahan yang termuat dalam Al Quran dan As Sunnah, yang menganjurkan pernikahan tersebut awet, langgeng, sehidup semati, sampai dikemudian hari (QS. Yasin [36]: 56). Persoalan kekuasaan Allah dan perbuatan manusia, dalam QS. Asy Syu'ara[42]: 44, dan QS. Al Isra [17]: 15 beliau menafsirkan cenderung bukan *free will* (*Qadariyah*) atau *predistention* (*Jabariah*) atau Mu'tazilah.³¹ Gaya

³⁰Mohammad Nor Ichwan, *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*, h.60

³¹Zaenal Arifin, "Karakteristik Tafsir Al Misbah", *Al Ifkar*, Volume XII No. 01, Maret 2020, h. 19-20

tafsir ini disebut dengan gaya adabi ijtimai karena tidak hanya mengutamakan pada tafsir linguistik, tafsir fikih, tafsir ilmiah dan tafsir *isyari*, namun juga maksud dari tafsir yang menekankan kebutuhan sosial dan sosial masyarakat meningkat.³²

Beliau fokus untuk mengetahui wahyu ilahi dengan pendekatan kontekstual daripada hanya terpaku pada maksud teks sehingga pesan yang dikandungnya dalam teks dapat bekerja pada kehidupan nyata. Pendekatan kontekstual yaitu pendekatan yang berkiblat pada konteks latar belakang sosial historis dimana teks diturunkan. Ada beberapa asas yang digunakan beliau pada karya tafsirnya, dari Tahlili maupun Maudhu'i, antara lain Al Quran suatu kesatuan yang tidak terpisah, dalam penulisan tafsir ini beliau memakai analisis munasabah yakni:

- a. Kecocokan kata di dalam surat
- b. Kococokan antara isi ayat dan akhir ayat
- c. Kesesuaian hubungan antar ayat
- d. Kesesuaian uraian mukaddimah dan penutup
- e. Kesesuaian akhir surat dengan mukaddimah surat berikutnya
- f. Kesesuaian judul surat dengan nama surat

Sumber yang beliau pakai sebagai bahan rujukan yaitu beberapa tafsir kontemporer antara lain: Tafsir Al Manar, Fi Dzilalil Quran, Al Mizan, jika bersangkutan dengan permasalahan Ahl Kitab, beliau memakai sumber perjanjian lama dan perjanjian baru dan pendapat ahli dibidangnya. Dalam kitab tafsir bercorak sastra dan kebudayaan setidaknya terdapat tiga karakter yaitu: Pertamapanduan yang jelas untuk ayat-ayat Alquran berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang menjelaskan kitab suci Alquran yang abadi. Keduarinciannya lebih ditujukan untuk mengatasi penyakit dan permasalahan yang ada di masyarakat. Ketiga memahami bahasa dan mendengarkan dengan

³²Wardani, et.al, *Kajian Al Quran dan Tafsir di Indonesia*, h. 27-28

indah³³ Tafsir Al Misbah telah memenuhi syarat- syarat tersebut. Pada syarat pertama tafsir ini berhubungan dengan karakter tersebut yaitu selalu mendatangkan petunjuk yang dihubungkan langsung dengan kehidupan masyarakat yang menerangkan Al Quran kitab suci yang abadi sepanjang zaman.

4. Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Ayat Jilbab di Tafsir Al Misbah.

a. Tafsir QS. An- Nūr [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka

³³Mohammad Nor Ichwan, *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*, h. 60-61

sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (QS. An- Nūr [24]: 31)³⁴

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Mutaqil, yang sumbernya dari Jabir bin Abdillah bahwa Asma' bin Murtsid, pemilik kebun kurma. Para wanita sering mendatangi kebunnya untuk bermain dan tidak menggunakan kain panjang yang menyebabkan terlihatnya gelang- gelang kakinya. Jadi anda bisa melihat dada dan gulungannya. Asma' berkata, betapa jeleknya (pandangan) ini. Syair itu kemudian dilanjutkan dengan عَوْرَاتِالنِّسَاءِ (Kemaluan Wanita), yang menyebutkan fenomena ini, yang memerintahkan wanita Muslim untuk menutup auratnya.³⁵

Diturunkan ayat tersebut khusus bagi wanita muslim. Ayat ini mengatakan *Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka* hal tersebut Allah juga memerintahkan kepada pria muslim menahan pandangan. Kemudian dilanjutkan dengan *Janganlah menampakkan hiasan*, yaitu bagian dari anggota tubuh wanita yang menimbulkan rangsangan birahi terhadap laki- laki, kecuali apa yang biasanya terlihat atau tidak sengaja terlihat, seperti wajah atau telapak tangan.³⁶

Disebutkan bahwa salah satu perhiasan utama seorang perempuan yakni dadanya, maka ayat ini harus mengikuti yang satu ini dan menutupi jilbab sampai ke dadanya. Juga, seorang wanita muslim harus diperintahkan untuk menunjukkan perhiasannya hanya kepada suaminya. Tujuan menikah adalah untuk menikmati hiasan, sehingga indahnnya tubuh perempuan atau *ayahnya atau ayah suaminya* karena rasa cinta ayah terhadap anaknya tidak akan menimbulkan hasrat, dan

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, *Al Quran dan Terjemahnya Juz I- Juz 30 Kitab Suci Al Quran* Semarang: CV. Adi Grafika, 1994, h. 548

³⁵KHQ Shaleh, et.al, *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV Diponegoro, 2009, h. 356

³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, Jakarta: Lentera Hati, cet. II, 2004, h. 526

juga ayah akan siap berkorban dan melindungi anaknya. Selain itu cinta ayah mertua terhadap anak laki- lakinya yang menghalangi dia berbuat tidak pantas terhadap menantunya. *Atau putra- putra mereka atau putra- putra suami mereka* karena anak tidak akan berhasrat kepada ibunya, sedangkan anak tiri mereka telah dianggap anak dan memiliki rasa takut terhadap ayahnya yang menghalangi mereka berbuat usil. *Atau saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki, atau anak laki-laki dari saudara perempuan,* karena mereka disamakan dengan anak-anak mereka sendiri. *Atau wanita muslimah,* dilarang membuka rahasia dan aib tubuh wanita lain kepada orang lain karena agamanya. *Atau budak yang mereka miliki,* budak laki-laki dan perempuan, atau budak perempuan karena otoritas tuannya membuat mereka tidak tertarik. *Atau hamba laki-laki, atau anak yang belum dewasa,* yang tidak memiliki keinginan (perempuan), atau keinginan, tidak tahu apa-apa tentang seks, karena dia tidak mengerti ketelanjangan perempuan.³⁷

Penggalan ayat tersebut melanjutkan larangan untuk memperlihatkan hal-hal yang tersembunyi dengan mengatakan: Jangan melakukan apapun yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu orang, seperti menendang kaki orang yang menggunakan gelang kaki. Anggota tubuh wanita muslim dirangsang sebagai hasil dari gaya berjalannya dan larangan untuk menggunakan wangi- wangian, yang menyebabkan orang lain disekitarnya terangsang. Memerlukan tekad yang kuat untuk melakukan hal tersebut, dalam melaksanakannya bisa jadi sesekali belum sempurna. Sehingga perbaiki dan sesalidan *kamu sekalian yang beriman* kepada seluruh umat Islam, bertaubatlah kepada Allah dan diikuti syarat-syarat ini agar kamu sejahtera di kehidupan dunia dan akhirat.

³⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran* , h. 256-257

M. Quraish Shihab pada tafsir Al Misbah menafsirkan kata *زينة* dengan apa yang bisa disebut lebih baik atau perhiasan. Menurut para ulama, ada dua jenis distribusi *khilqiyyah* (keterikatan fisik pada seseorang) dan *muktasabah* (dapat dilacak). Pendapat Ibnu Asyur, yaitu arti tubuh yang sebenarnya, adalah wajah, telapak tangan, dan separuh lengan. Sementara itu yang anda butuhkan hanyalah gaun yang bagus, perhiasan, perona mata, dan pacar.³⁸ Ibn Arabi yang merupakan pakar tafsir dan hukum berpendapat perhiasan *khilqiyyah*, yaikni sebagian besar tubuh perempuan, terutama muka, kedua pergelangan tangan, dua siku bahu, kedua dada, betis, dan rambut. Adapun arti dari ragam hias yang dimaksud, yaitu baju yang indah, perhiasan, kajal, inai, miswak. Barang-barang yang biasa digunakan wanita sebagai hiasan. Dandanan *khilqiyyah* dan toleran adalah perhiasan yang menyusahkan wanita jika tertutup seperti wajah, telapak tangan, kaki. Lawan yang perlu ditutupi adalah betis bagian atas, pergelangan tangan, bahu, leher, dada bagian atas, dan telinga.

Pakar tafsir Al Qurṭubī dalam penafsirannya menjelaskan bahwa ulama besar Al Auza'i, Atha', Sa'id Ibn Jubair mengemukakan pendapat bahwa bagian anggota yang diperbolehkan untuk diketahui hanya muka wanita, kedua telapak tangan dan pakaian yang dikenakan. Sedangkan sahabat Rasulullah Ibn Abbas, Miswar Ibn Makhzumah, Qatadah menyampaikan pendapat mereka bahwa yang diperbolehkan untuk terlihat adalah celak mata, gelang, pacar (hena) untuk menghiasi sebagian dari tangan yang menjadi umum dikalangan orang Arab, anting, cincin, dan semacamnya. Dalam haditsnya Al-Qurṭubī juga menjelaskan kewajiban menutupi sebagian tangan.

Syaikh Muhammad Ali as Sais, seorang guru besar Universitas Al Azhar Mesir dalam tafsirannya menjelaskan bahwa Abu Hanifah mengemukakan pendapat bukan termasuk aurat kedua kaki. Alasan

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, h. 531

tersebut Abu Hanifah ungkapkan karena lebih menyusahkan jika harus ditutup daripada tangan, khususnya untuk perempuan miskin pedesaan yang pada waktu untuk memenuhi kebutuhan mereka sering berjalan tanpa alas kaki. Selain itu Abu Yusuf seorang pakar hukum menyampaikan pendapat bahwa kedua tangan wanita bukanlah aurat.³⁹

Sedangkan kata **خمر** bentuk jamak dari kata **خمار** yakni penutup kepala yang panjang. Dari dulu perempuan telah memakai penutup kepala, namun sebagian orang tidak memakainya untuk menutup aurat tetapi dengan melilitkan ke punggung. Ayat tersebut memerintahkan perempuan muslim menutup dadanya dengan kerudung panjang tersebut. Hal tersebut bermakna kerudung dipakai di kepala seperti kata tersebut bentuk jamak dari **جيب** yaitu lubang yang ada di leher baju berguna untuk kepala masuk saat mengenakan pakaian. Maksud dari kalimat tersebut adalah leher sampai dada.

Dalam tafsirannya M. Quraish Shihab mengutip pendapat Al Biqa'i pada pemakaian kata **ضرب** yang sering dimaknai memukul atau meletakkan sesuatu dengan cepat dan serius. Dalam firmanNya **بِخُمْرِهِنَّ وَلَبِضْرَيْنَ** menjelaskan kerudung hendaknya dipakai secara sungguh- sungguh dengan tujuan menutupinya. Huruf **ب** dalam lafad **بِخُمْرِهِنَّ** ulama memahaminya sebagai fungsi *al Ilshaq* yang bermakna kesertaan dan ketertempelan. Dengan maksud lebih menegaskan supaya kerudung tetap bersama dengan dari anggota badan yang diharuskan untuk tertutup.

Pesan dari ayat ini adalah tutupi kepala Anda menggunakan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti kepala (rambut) juga

³⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, h. 531

harus ditutupi? Jawabannya iya. Apalagi setelah memahami bahwa rambut merupakan hiasan, mahkota wanita itu adalah pendapat yang wajar. Ayat tersebut tidak secara eksplisit menyatakan perlunya menutup rambut. Tidak perlu disebutkan. Bukankah mereka sudah memiliki tudung untuk menutupi rambut mereka? Pendapat lain, menurut Ibnu Asyur, perkataan-Nya **مَا ظَهَرَ مِنْهَا إِلَّا** tidak hanya menggambarkan muka dan telapak tangan, tetapi juga kaki dan rambut.

Kata **إِربَة** diambil dari kata **أرب** yakni membutuhkan atau menghajatkan. Maksud dari arti tersebut yaitu kebutuhan birahi. Mereka yang tidak mempunyai kebutuhan tersebut adalah orang tua yang sakit dan anak laki-laki yang impulsif.⁴⁰ Pengelompokan selain suami yang menjadi mahram istri (yang tidak boleh dinikahi) telah disebutkan di atas. Secara naluriah, keinginannya untuk wanita ini hampir tidak ada. Keadaan kesenangan tidak ada atau tidak ada karena hubungan keluarga, otoritas wanita, atau bahkan ketidakhadiran. Selain rombongan ini, ada juga paman, kakak, kakek, anak dan cucu.

Kalimat **مَا ظَهَرَ مِنْهَا إِلَّا** makna penggalan ayat tersebut ulama banyak memperselisihkan terkhusus makna kata *illa*. Terdapat pendapat yang mengatakan kata *illa* merupakan *istisna'* *muttasi* dengan makna yang dikecualikan termasuk bagian atau jenis dari apapun yang disebutkan sebelumnya, hiasan tidak termasuk dalam bagian ini. Oleh karena itu, ayat ini mengandung pesan bahwa wanita tidak boleh menunjukkan perhiasan (anggota badan) selain yang terlihat.

Ada tiga pendapat yang digunakan untuk memperjelas hal ini. Pertama pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *illa*,

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, h. 528

namun dalam bahasa arab istisna' munqati' artinya dikecualikan bukan dari jenis tersebut di atas. Dengan makna tidak diperbolehkan bagi mereka memperlihatkan perhiasan mereka seluruhnya, namun sesuatu yang terlihat (tidak sengaja seperti terkena angin atau secara terpaksa) itu bisa dimaafkan. Kedua penyisipan kalimat pada penggalan ayat tersebut. Maksud dari ungkapan ini kurang lebih adalah agar ayat ini memiliki pesan *panjanglah mereka (perempuan) memperlihatkan perhiasan (tubuh) mereka. Namun, itu bukan dosa jika terlihat secara kebetulan.*

Pemahaman kitab suci di atas dalam dua istilah tersebut tidak menunjukkan batas-batas ornamen yang boleh ditampilkan. Oleh karena itu, tidak perlu dikatakan bahwa semua anggota tubuh tidak boleh terlihat, kecuali dalam kasus paksaan. Banyak hadis yang memperkuat pemahaman tersebut, seperti sabda Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dengan riwayat Abu Daud dan AtTirmidzimelalui Buraidah: Wahai Ali jangan anggap memandang pertama sebagai pandangan kedua. Yang pertama kamu ditoleri dan yang selanjutnyakamu berdosa.⁴¹

Adapun penggunaan riwayat lain sebagai asa argumen di atas yakni pada waktu pelaksanaan haji wada' terdapat pemuda dengan nama Al Fadhl Ibn Abbas, menaiki unta bersama Rasulullah. Pada saat itu terdapat wanita cantik yang selalu diperhatikan oleh Al Fadhl. Maka, Rasulullah mengalihkan wajah Al Fadhl supaya tidak selalu melihat wanita tersebut dengan cara memegang dagunya. Demikian diriwayatkan oleh Bukhori dari saudara Al Fadhl, yaitu Ibn Abbas. Penganut faham ini merujuk pada firman Allah yang menyatakan:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

Meskipun ayat tersebut menyebutkan beberapa permintaan dari istri Nabi, para ulama telah menjadikannya pendukung kedua

⁴¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, h. 530

pendapat tersebut untuk dalil argumen mereka.⁴² Ketiga menuntut keterbukaan untuk memahami firmanNya *selain yang terlihat* dengan maksud *yang biasa atau membuatnya terlihat*. Kebutuhan ini berarti kesulitan muncul ketika menutup bagian tubuh. Kebanyakan ulama menangkap penggalan ayat dengan pendapat ketiga. Ada beberapa hadis yang mendukung pendapat ini. Padahal, ajaran Alquran menekankan bahwa faktor yang mendatangkan kemudahan adalah kesulitan. Al-Quran secara khusus menyatakan:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

dan bahwa:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Pakar tafsir Ibn Athiyah sebagaimana Al Qurṭubī mengutip menyampaikan pendapat Menurut saya, berdasarkan teks ayat tersebut ditegaskan bahwa perempuan tidak memperlihatkan segala sesuatu dan berusaha menutupi segala sesuatu yang dihias. Kecualiperbaikan sesuatu yang didasarkan pada kebutuhan akan gerakan atau sejenisnya.⁴³ Tentu saja jika rumusan ini diterima, yang dikecualikan dapat berkembang sebagai tanggapan atas kebutuhan mendesak yang dialami seseorang.

Seakan mengesampingkan kemungkinan pengembangannya Al-Qurṭubī berkomentar, ia mengeluarkan pernyataan: Pendapat ini (Ibn Athiyah) bagus. Namun, karena wajah dan telapak tangan yang terlihat selama aktivitas keseharian dan selama ibadah (selama sholat dan haji) biasanya lebih baik redaksi pengecualian *kecuali yang terlihat darinya* difahami dengan kecuali wajah dan telapak tangan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah praktik tersebut terkait dengan praktik perempuan pada saat nas diturunkan, atau dengan

⁴²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, h. 530

⁴³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, h. 532

praktik perempuan dalam masyarakat Islam pada waktu yang berbeda?. Mufassir menyampaikan pemahamannya tentang konvensi yang dimaksud. Demikian amalan pada masa turunnya wahyu al-Quran yang disampaikan al-Qurtubi.

Demikianlah kita dapat membaca pendapat para ulama terdahulu mengenai kebolehanwanita dalam berbusana. Tidak dapat dibantah bahwa hingga saat ini masih banyak penganut pendapat ini dan terdapat hadits-hadits yang mendasarinya. Namun, sebagaimana dicatat penulis dalam bukunya *Wawasan Al Quran* kepercayaan diri akademis penulis digunakan untuk bercermin ketika berhadapan dengan realitas yang dihadapi sebagian besar umat Islam saat ini. Kita diminta untuk memberikan sebanyak mungkin pendapat yang berbeda.⁴⁴

Ulama Tunis yang telah diakui kekuasaannya dalam bidang agama yaitu Muhammad Thahir Ibn Asyur pada bukunya, *Maqasid asy Syariah* menulis Kami percaya bahwa adat istiadat sebagian orang, dalam statusnya sebagai adat, tidak bisa diwajibkan kepada orang lain untuk nama agama.

Para ulama tersebut mencontohkan dari Al Quran dan Sunnah Nabi. Dari Al Quran yakni surat Al- Ahzāb[33] ayat 59, yang di dalamnya memberikan perintah kepada mukminah untuk mengulurkan jilbabnya. Ulama tersebut memberikan komentar Ajaran ini memberikan pertimbangan terhadap adat Arab, sehingga dinegara lain yang tidak berjilbab, ketentuan ini tidak berlaku. Ulama ini dalam menafsiri ayat jilbab dalam surat Al- Ahzāb [33], beliau memberikan penafsiran yaitu: Carajilbab dipakai tergantung pada situasi dan kebiasaan wanita yang berbeda. Tetapi, perintah ini bertujuan kurang lebih seperti ayat *Agar mereka dapat dikenal (sebagai muslimah yang baik) dan tidak diganggu.*

⁴⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, h. 533

Timbul pertanyaan mengenai bagaimana ayat dengan redaksi perintah? Dalam diskusi sering terdapat jawaban: bukankah tidak semua kalimat perintah termaktub pada Al Quran sebuah perintah wajib? Pernyataan ini benar. Tapi bagaimana dengan banyak hadis? Jawabannya sama. Thahir Ibn Asyur menyampaikan beberapa hadis menggunakan redaksi perintah namun maksud dari hadis tersebut adalah anjuran dan larangan, sebaiknya tidak dilakukan, seperti larangan penggunaan emas dan sutra pada laki-laki, atau penggunaan sadel dari kapas maupun busana tertentu. Begitupun perintah *tasymit alatjis* (mendoakan orang bersin jika dia mengucapkan hamdalah), menjenguk orang sakit, mengantar jenazah yang semua itu termasuk rekomendasi yang sebaiknya dilakukan tidak keharusan.

Akhirnya, dapat menyampaikan pendapatnya bahwa seseorang yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan menjalani teks ayat tersebut dan bahkan berlebihan. Namun, kita tidak dapat berkata untuk mereka yang tidak berkerudung atau yang memperlihatkan sebagian tangannya dikatakan telah melanggar perintah agama. Dikarenakan dalam Al Quran batas aurat tidak disebutkan. Para ulama menemukan perbedaan pendapat disaat membahasnya. Meskipun demikian, sangat dibutuhkan kehati-hatian, dikarenakan busana lahir dapat menimbulkan kesusahan pemakainya jika tidak sesuai dengan tipe tubuh pemakainya. Begitupun busana batin. Jika tidak sesuai dengan jati diri manusia sebagai hamba. Pasti Tuhan mengetahui ukuran yang baik untuk hambaNya.

Kesimpulan dari akhir ayat ini, yaitu: pertama Al Quran dan Sunnah dengan pasti memberikan larangan terhadap bentuk kegiatan apapun dari manusia yang dapat menimbulkan syahwat terhadap lawan jenis. Apapun kegiatan tersebut, hingga suara gelang kakipun dilarang jika bisa memberikan syahwat kepada selain suaminya, tidak ada tawar menawar. Kedua tuntunan Al Quran dalam hal berusana

seperti yang telah dibahas pada ayat ini, diakhiri dengan seruan bertaubat begitupun pada QS Al- Ahzāb [33]: 59 surat ini diakhiri dengan mengatakan *Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*.

Seruan bertaubat seolah- olah menunjukkan kesalahan kecil maupun besar terhadap kewajiban untuk menjaga lawan jenis yang tidak mudah dihindari. Untuk itu perorangan harus melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Adapun kekurangannya harusnya mereka memohon ampunan kepada Allah, karena Dia Maha Pengampun dan Penyayang. Kalimat bahwa Allah Maha Pengampun dan Penyayang, berlaku bahkan bagi mereka yang tidak sepenuhnya mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Nabi, selama mereka mengenali kesalahan dan kekurangannya mereka dan berusaha untuk mematuhi pentunjukNya. Semoga kalian menyiratkan bahwa Allah juga akan mengampuni kalian.⁴⁵

b. Tafsir QS. Al- Ahzāb [33]: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ قُلْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ

أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ قُلْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “ Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, "Hendaklah mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih muda untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.Al- Ahzāb [33]: 59)⁴⁶

Diriwayatkan pada kitab Ath Thabaqaat oleh Ibnu Sa’ad bersumber dari Abu Malik. Diriwayatkan dari Ibnu Sa’ad yang sumbernya dari Al Hasan dan Muhammad bin Ka’b Al Qurazhi, bahwa istri- istri Rasulullah SAW pada satu malam keluar untuk ke kamar mandi (buang air). Saat itu

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, h. 535

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, *Al Quran dan Terjemahnya Juz I- Juz 30 Kitab Suci Al Quran*, h. 678

orang-orang munafikin menghalangi dan menyinggung mereka. Hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah SAW yang menyebabkan Rasul memperingatkan mereka. Kaum munafik merespon Kami sekedar menggoda hamba sahaya. Sehingga ayat tersebut turun untuk memerintahkan berbusana secara tertutup supaya membedakan dengan hamba sahaya.⁴⁷

Ayat ini dikhususkan untuk umat muslimah, berawal dari istri Rasulullah SAW dititahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang dapat membuat mereka merasa terhina atau dilecehkan. Zaman dulu cara berbusana orang merdeka dan budak hampir identik. Inilah sebabnya mengapa banyak pria yang menindas wanita terutama yang mereka kenal atau anggap sebagai budak. Untuk menghindari kerusuhan tersebut dan untuk menunjukkan kehormatan perempuan muslim ayat tersebut turun menjelaskan: *Wahai Nabi Muhammad beri tahu pada istri- istrimu, putri- putrimu, dan istri- istrikeluarga mukmin untuk menyebarkan penutup kepala melingkupi tubuh mereka. Ini membuatnya dikenal sebagai perempuan terhormat, perempuan muslim, atau perempuan merdeka tanpa hambatan. Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang.*⁴⁸

Kalimat *نساء المؤمنات* tim Kementerian Agama menerjemahkan dengan para istri orang yang beriman. Sedangkan M. Quraish Shihab menjelaskannya dengan para perempuan orang beriman, ayat tersebut meliputi setiap gadis mukmin bahkan semua keluarganya.

Kata *عليهن* di atas memberi kesan pakaian menutupi seluruh tubuh mereka. Rasulullah SAW memberikan pengecualian muka dan telapak tangan atau bagian-bagian lain dari badan perempuan (baca QS. An-Nūr: 31), dan penjelasan Nabi yang dijadikan penafsiran ayat tersebut.

⁴⁷KHQ Shaleh, et.al, *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV Diponegoro, 2009, h. 409

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, h. 319-

Kata **جلباب** ulama masih memperselisihkan maknanya. Dalam hal ini Al Biqa'i menawarkan pendapat majemuk, menutupi kepala wanita dengan pakaian besar atau kerudung, menutupi pakaian perempuan atau jilbab, atau semua busana yang menutupi seluruh busana muslimah. Menurut Al Biqa'i semua pendapat di atas bisa jadi merupakan arti kata tersebut. Apabila yang dituju yaitu kemeja maka tangan dan kaki yang tertutupi, jika jilbab maka amanat untuk mengulurkannya menutupi muka dan lehernya. Jika artinya baju yang menjadi penutup busana, maka amanah mengulurkannya yakni membuat lebarsampaiseluruh tubuh dan pakaian tertutupi.⁴⁹

Thabathaba'i berpendapat jilbab yaitu busana yang dipakai untuk menutup seluruh tubuh perempuan atau kerudung dengan fungsi sebagai penutup kepala dan muka. Ibnu Asyur mengartikan jilbab dengan busana yang lebih kecil dari jubah tapi lebih besar dari kerudung atau penutup muka. Ini perempuan memakainya di atas kepala dengan dua sisinya menjuntai melalui pipi sampai membentang ke bahu dan belakang. Ibnu Asyur memberikan tambahan model jilbab bisa berbeda-beda tergantung kondisi wanita yang dihadirkan ke adat.*Membuat mereka lebih dikenal sehingga mereka tidak diintimidasi.*

Kata **تدني** dari kata **دنا** bermakna dekat. Ibnu Asyur berpendapat makna yang ditujukanyakni memakai atau mengenakan. Adapun pendapat dari Quraish Shihab wanita muslim tidak diperintahkan untuk berjilbab dalam ayat tersebut. Karena sepertinyasebagian telah memakainya namun pemakaiannya tidak sesuai dengan ayat tersebut. Kesan ini muncul dari susunan kata dalam ayat di atas. Ayat tersebut menyatakan *jilbab mereka* dan perintahnya adalah "Hendaklah mereka mengulurkannya". Hal tersebut bermakna mereka sudah menggunakan

⁴⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, h. 320

jilbab namun belum membentangkannya. Allah berfirman *Hendaklah mereka meluruskan jilbabnya.*

Firman Allah **غُفُورًا رَّحِيمًا** وَكَانَ اللهُ Ibnu Asyur memahami penggalan ayat ini sebagai tanda Allah telah mengampuni pelanggaran mereka sebelum ayat ini diturunkan. Sedangkan Al Biqa'i memahami sebagai tanda Allah mengampuni terhadap perempuan beriman yang sebelum ayat ini belum berjilbab. Bisa juga dikatakan pertanda wanita zaman sekarang yang telah membuka auratnya, atau akan segera menutupnya, atau berjilbab Allah mengampuninya, atau Allah akan mengampuni hamba-hamba yang belum memenuhi syarat Allah dan RasulNya. Selama mereka mengenali kesalahan mereka dan melakukan yang terbaik untuk mengikuti petunjukNya.⁵⁰

B. Abū Bakar Jābir Al Jazāirī

1. Biografi dan Karya- Karya Abū Bakar Jābir Al Jazāirī

Syekh Abū Bakar Jābir Al Jazāirī bernama lengkap Abu Bakar Jabir bin Musa bin Abdul Qodir bin Jabir Al Jazāirī. Beliau dipanggil dengan nama Abū Bakar dan Al Jazāirī yang di nisbahkan kepada tanah kelahiran beliau yaitu Al Jazair. Beliau lahir pada tahun 1342 H atau 1921 M di Algeria. Beliau mempunyai ayah yang bernama Musa bin Abdul Qadir. Pada umur satu tahun beliau menjadi anak yatim, beliau di asuh oleh ibunya yang sholehah dan pandai dalam pendidikan anak menutut Islam.⁵¹

Al Jazāirī mulai mempelejadi Al Quran ketika berumur dua belas tahun. Beliau menyelesaikan pembelajaranpertamanya di rumah, selanjutnya pindah ke pusat kota Algeria sekaligus menjadi tenaga pendidik di salah satu sekolah.⁵² Al Jazāirī mempelajari agama di

⁵⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, h . 320

⁵¹Sri Wahyuningsih, "Isra' Mi'raj Menurut Abu Bakar Al Jazairi Dalam Kitab Tafsir *Aisar At Tafasir li Kalam Al 'Aliyy Al Kabir*", Skripsi, Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, h. 50

⁵²Umi Fatmah, "Iddah Wanita Hamil Ditinggal Mati Suami Perspektif Kitab Minhajul Muslim Karya Abu Bakar Al Jazairi (1921- 2018)", *Syariat*, Vol. IV No. 01, Mei 2018, h. 49

tanah kelahirannya. Selain mempelajari Al Quran beliau juga belajar mengenai bahasa Arab, fiqih, madzhab Maliki dari lingkungan keluarga ataupun ulama setempat. Selanjutnya beliau beralih dari Lira ke Biskra untuk melanjutkan pendidikan. Ditempat ini beliau banyak mempelajari ilmu dari masayikh yang menjadikan beliau dapat mengajar disana.⁵³

Pada saat Al Jazāirī remaja, beliau menimba ilmu dengan Syaikh Isa Mu'tauqi. Dengan ilmu yang diterima dari Syaikh Isa Mutaiqi, Al Jazāirī mulai pergi ke kota dan mulai mengajar di sekolah swasta. Di tengah kesibukan sebagai tenaga pendidik beliau memahami ilmunya belum lengkap, sehingga beliau meneruskan menimba ilmu dengan Syaikh Thayyib Al Uqbi. Rekan beliau dari Al Allamah Ibnu Badis. Disitu beliau mempelajari pelajaran Islam beberapa tahun yang berpengaruh besar untuk kepribadian hidup Al Jazairi.

Setelah dari Biskra Al Jazāirī beralih ke kota Madinah Al Munawwarah Saudi Arabia dengan anak istri beliau. Al Jazāirī menuntaskan ajaran ilmu syar'i disana, beliau mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah dengan ulama senior dan masyayikh. Setelah mendapatkan ijin mengajar dari pimpinan Qadhi Makkah Al Mukarramah, beliau bisa membagi ilmu di masjid Nabawi, yang menjadikan beliau mempunyai pertemuan khusus di bawah bimbingan beliau, dan di tempat tersebut beliau mengajar tafsir Al Quran, hadis, dan lainnya. Selain itu beliau menjadi dosen pada Madrasah- madrasah di bawah naungan Departemen Pendidikan. Beliau juga mengajar di Ma'had Darul Hadits di Madinah Al Munawwarah. Yang menjadikan beliau masuk dalam jajaran dosen angkatan pertama yang mendidik di Jam'iah Islamiah Madinah. Beliau mengajar mulai tahun 1380 H sampai pensiun pada tahun 1406 H ditempat tersebut.

⁵³Sri Wahyuningsih, "Isra' Mi'raj Menurut Abu Bakar Al Jazairi Dalam Kitab Tafsir *Aisar At Tafasir li Kalam Al 'Aliyy Al Kabir*", Skripsi, Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, h. 50-51

Beliau dikenal sebagai syaikh, alim, ahli tafsir dan juga ahli hadis yang zuhud. Selain itu beliau seorang dai yang menyerukan agama Allah. Beliau sering berkunjung ke berbagai negara untuk berdakwah. Kajian- kajian Islam, ktotbah, dan penulisan ilmiah yang pencapaiannya tidak dinegaranya saja. Dilihat dari uslubnya, beliau dengan lembut menjelaskan dan menafsiri ayat- ayat Al Quran dan hadis-hadis Nabi. Membuat beliau dikelilingi para mahasiswa untuk menuntut ilmu dengan beliau.⁵⁴ Pada saat mengajar di masjid Nabawi, beliau mendaftar ke Fakultas Syariah di Riyadh dan mendapatkan sebutan “Lc”. Sejak itu, beliau mendedikasikan waktu dan jasa, serta ilmunya untuk mendidik di masjid Nabawi, yang merupakan masjid yang sering dikunjungi serta dirindukan umat Islam di penjuru dunia secara keseluruhan.⁵⁵ Beliau wafat pada tanggal 15 Agustus 2018.

Dalam kehidupan yang telah dipenuhi oleh pendidikan dan dakwah dari berbagai bangsa. Al Jazāirī tak lepas dari tulis menulis, yang menjadikan beliau mempunyai beberapa karya ilmiah. Selain itu beliau mempunyai buku- buku catatan yang ditulis selama menjadi guru di Aljazair, antara lain risalah dalam fikih Maliki yang berjudul *Adh Dharuriyat Al Fiqhiyyah* dan *Ad Durus Al Jughrafiyyah*. Beliau merupakan ulama terpendangan yang memiliki banyak karya antara lain:

- a. *Rasail Al Jazairi* kitab yang terdapat 23 risalah memuat pembelajaran Islam dan dakwah.
- b. *Minhajul Muslimin* kitab yang memuat akidah, muamalat, adab, akhlak, dan ibadah.

⁵⁴Adi Restiawan, “Materi Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Terjemah Minhajul Muslim Karya Abu Bakar Al Jazairi dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia”, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, h. 55

⁵⁵Diyan Fatmawati, “ Penafsiran Abu Bakar Al Jazairi Terhadap Ayat- Ayat Yang Berkaitan Tentang Lingkungan Hidup Dalam Tafsir Al Aisar”, Skripsi, Fakultas Ushuddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, h. 49-50

- c. *Aqidatul Mu'min* membahas akidah seorang mukmin yang menjelaskan hakikat akidah kepada Allah dan RasulNya dengan baik dan benar.
- d. *Aisar At Tafāsīr li Kalām Al 'Aliyy Al Kabīr* merupakan tafsir Al Quran.
- e. *Al Mar'ah Al Muslimah*.
- f. *Ad Daulah Al Islamiyah*.
- g. *Adh Dharuriyyat Al Fiqhiyyah* risalah yang menyampaikan hukum fikih menurut madzhab Maliki.
- h. *Hadza Al Habib Muhammad ShallAllahu Alaihi Wasallam- Ya Muhibb fis Sirah* kitab terbitan Maktabah Tauqifiyah yang memuat perjalanan kehidupan nabi Muhammad SAW.
- i. *Kamalul Ummah Fi Shalahi Aqidatiha*.
- j. *Haula Hum Al Yahuud*.
- k. *At Tashawuf Ya IbadAllah* tentang tasawuf.
- l. *My Beloved Prophet* teladan sepanjang zaman.
- m. *Al Fiqhu Ala Al Madzahib Al Arba'ah*.⁵⁶

Beberapa karya yang telah disebutkan, terdapat beberapa karya yang mendunia dan telah akrab di samping umat muslim antara lain:

- a. *Minhaj Al Muslimin* kitab ini diartikanke beberapa bahaasa antara lain bahasa Indonesia.
- b. *Aisar At Tafāsīr li Kalām Al 'Aliyy Al Kabīr* tafsir ini memiliki lima jilid, dan telah diartikan ke bahasa Indonesia dan dicetak di Darussunnah Jakarta dengan tujuh juz.
- c. *Aqidah Al Mukmin*
- d. *Hadza Al Habib ShallAllahu Alaihi Wasallam- Ya Muhibb* kitab tersebut diartikanke bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Daar Ibn Katsir.

⁵⁶Adi Restiawan, "Materi Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Terjemah Minhajul Muslim Karya Abu Bakar Al Jazairi dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia", Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, h. 56- 58

2. Tafsir *Aisar At Tafāsīr li Kalām Al ‘Aliyy Al Kabīr*

Tafsir *Aisar* yakni tafsir ditulis oleh ulama hadis Madinah yakni Syekh Abu Bakar Jabir Al Jazāirī. Beliau berusaha menafsiri Al Quran selaras menggunakan faham *Salafus Salih*. Tafsir ini menjadi kitab tafsir Al Quran yang singkat. Beliau memikirkan kebutuhan umat Islam pada saat ini untuk memahami Al Quran sebagai sumber ajaran syariat Islam. Yang mampu melindungi mereka dari pemujaan yang sesat dan obat dari semua penyakit.⁵⁷ Dalam penulisan kitab tersebut beliau juga mempertimbangkan kuatnya motivasi umat muslim yang ingin belajar Al Quran serta mengamalkannya. Dikarenakan beberapa tahun terakhir umat muslim kehilangan motivasi untuk belajar dan mengamalkan Al Quran. Pada saat itu Al Quran hanya dibaca untuk orang meninggal dan menafsirkan Al Quran termasuk hal yang salah.

Beliau mendapat tuntutan dari umat muslim yang hadir pada pertemuan- pertemuan yang Al Jazāirī adakan di masjid Nabawi. Mereka meminta Al Jazāirī untuk menulis bagi umat muslim sebuah tafsir Al Quran dengan bahasa yang mudah supaya membantu mereka dalam memahami Al Quran. Beliau sempat menolak untuk membuat karya tafsir, hingga beliau menghatamkan materi tafsir dalam pertemuannya hingga 3 kali, beliau masih merasakan cemas. Pada saat bulan Muharram 1406 H beliau dipertemukan dengan Dr. Abdullah bin Shalih Al Ubaid seorang rektor Universitas Islam Madinah. Beliau berpesan kepada Al Jazāirī Alangkah baiknya seandainya anda menulis kitab tafsir seperti tafsir *jalalain*, yang kedepannya akan menggantikan tafsir tersebut untuk di pelajari di lembaga- lembaga dan pusat- pusat kajian hadis. Dimana anda harus konsisten dengan akidah ulama salaf yang tidak ditemukan di tafsir tersebut, sehingga isinya banyak memberi mudharat sebanyak ia memberi manfaat.⁵⁸

⁵⁷ Abu Bakar Al Jazairi, *Tafsir Al Quran Al Aisar Jilid (7)*, Terj. Fityan Amaliy, Edi Suwanto, Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet. Empat, Juli 2014, h. xx

⁵⁸ Abu Bakar Al Jazairi, *Tafsir Al Quran Al Aisar Jilid (7)*, Terj. Fityan Amaliy, Edi Suwanto, h. xviii

Setelah pertemuan Al Jazāiri dengan rektor tersebut, beliau berniat untuk menulis kitab tafsir Al Quran. Di awal bulan Rajab tahun 1406 H beliau telah menyelesaikan jilid pertama yang memuat sepertiga Al Quran yang diterbitkan pada awal bulan Ramadhan. Kemudian beliau melanjutkan karya tersebut hingga selesai. Dengan pertolongan Allah dan petunjukNya, beliau mampu menyelesaikan satu kitab tafsir. Beliau menjelaskan kesempurnaan orang yang belajar untuk memperbanyak kemakrifatannya. *Aisar* mempunyai nama lain yakni *Nahrul Khoir* bersama beberapa sinopsis tidak terdapat dalam buku tersebut.

Dalam kitab tafsir ini tidak ada kebimbangan karena berpedoman dengan tafsir *Jalalain*. Kitab tafsir tersebut memuat tentang aqidah salafiyah, hukum- hukum fiqih, mengajari ketakwaan di hati, rasa cinta terhadap Sang Pencipta, dan menolak kemudhorotan. Meskipun kitab tafsir ini mengacu pada tafsir *Jalalain*, namun penulisan yang digunakan dalam tafsir ini menggunakan lafad- lafad yang mudah dipahami oleh umat muslim.⁵⁹ *Aisarut Tafasir lil Kalami Al Aliyy Al Kabir* (tafsir Al Quran paling sederhana) adalah tafsir Al Quran yang ringkas yang menegaskan tafsir *manhaj salaf* tentang aqidah, asma', serta sifat Tuhan. Tafsir ini merujuk pada empat rujukan yaitu: *Jami Al-Bayan fi tafsir Al Quran* oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Jalalain* oleh Mahalli dan As- Suyuthi, *Tafsir Al Maraghi*, dan *Tafsir Al Karim Ar-Rahman*. Beliau berkata dalam tafsir ini volume kelima mengemukakan faham berkenaan dengan penulisan tafsir tersebut. Tafsir tersebut telah ditulis dalam berbagai keadaan yang berbeda-beda. Terkadang ditulis ketika di pesawat, terkadang ditulis di rumah. Selain itu, tafsir ini juga ditulis dalam perjalanan, ketika beliau sibuk, bahkan ketika beliau sakit. Sehingga menyebabkan beberapa penjelasan yang kaku.

⁵⁹Sri Wahyuningsih, "Isra' Mi'raj Menurut Abu Bakar Al Jazairi Dalam Kitab Tafsir *Aisar At Tafasir li Kalam Al 'Aliyy Al Kabir*", Skripsi, Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, h. 53

Pada mukaddimah tafsir *Aisarut Tafasir lil Kalami Al Aliyy Al Kabir* Aisar At Tafāsīr li Kalām Al ‘Aliyy Al Kabītelah dipaparkan keistimewaan dalam kitab tafsir ini adalah:

- a. Memiliki ukuran sedang, tidak terlalu ringkas hingga memangkas penjelasan, dan tidak panjang yang bisa membosankan.
- b. Ikut manhaj salaf pada hal aqidah, asma’, dan sifat Sang Pencipta.
- c. Tetap mengikuti empat madzhab dalam masalah hukum fikih.
- d. Jauh dari kisah *israiliyyat*, baik yang shohih maupun dhoif. Kecuali yang digunakan untuk memahami ayat Al Quran dan meriwayatkannya diperbolehkan.
- e. Menyampingkan perbedaan argumen dalam penafsiran.
- f. Mengikuti argumen yang diperkuat Ibnu Jarir Ath Thabari pada kitab tafsirnya, apabila terdapat perbedaan kandungan ayat antara mufassir. Namun terkadang tidak memakai pendapat tersebut di beberapa ayat.
- g. Tafsir tersebut tidak menjelaskan tentang tata kebahasaan (nahwu), balaghah, dan bentuk- bentuk argumen bahasa.
- h. Tidak membahas qiraat kecuali di ayat- ayat tertentu dan diperlukan. Mencukupkan dalam hadis shahih dan hasan.
- i. Tafsir tersebut tidak memuat banyaknya perbedaan penafsiran, namun komitmen dengan makna yang kuat (rajih).
- j. Tafsir ini konsisten terhadap *khithah* (metodelogi).⁶⁰

3. Metode dan Corak Penafsiran.

Abū Bakar Jābir Al Jazāirī menulis tafsir tersebut menggunakan metode ijmalī (global). Metode ijmalī yakni metode yang digunakan dalam menafsiri ayat- ayat Al Quran secara ringkas dan umum. Menjelaskan arti disetiap kalimat menggunakan bahasa ringkas, supaya memudahkan untuk dibaca. Penyusunan tafsir tersebut menggunakan sistematika khusus yakni:

⁶⁰Abu Bakar Al Jazairi, *Tafsir Al Quran Al Aisar Jilid (7)*, Terj. Fityan Amaliy, Edi Suwanto, h. xxiv

- a. Menjelaskan arti harfiah dari kata-kata dalam ayat.
- b. Penafsiran Kitab Suci secara umum dengan mengaitkannya dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, Perkataan Sahabat, dan Kata-kata Bijak.
- c. Penafsiran kitab suci diakhiri dengan hikmah yang dapat dijadikan pelajaran dari kitab suci.⁶¹

Tafsir ini memiliki corak penafsiran adabi ijtima'i. Istilah ini berdiri dengan dua kata yaitu adabi dan ijtimai. Kata adabi berasal dari fiil madhi *aduba* yang bermakna sopan santun, tata krama, dan sastra.

Sedangkan ijtimai bermakna banyak berhubungan dengan masyarakat atau bisa dikatakan dengan hubungan sosial. Secara etimologis yaitu tafsir yang diarahkan pada budaya, sastra dan masyarakat.⁶²

4. Penafsiran Abū Bakar Jābir Al Jazāirī Tentang Ayat Jilbab di Tafsir *Aisar At Tafāsīr li Kalām Al 'Aliyy Al Kabīr*

- a. Tafsir QS. An- Nūr [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁶¹Faris Ramadhanu Ristam, “Hijab Bagi Perempuan Lanjut Usia (Studi Komparasi Kitab Tafsir *Aisar At Tafāsīr li Kalām Al 'Aliyy Al Kabīr* dan Kitab Rawa'i Al Bayan fi Tafsir Ayat Al Ahkam”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022, h. 35

⁶²Muhammad Nur Ichwan, *Memasuki Dunia Al-Qur'an*, Semarang: Lubuk Raya Semarang, 2001, h. 168.

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.'" (QS. An- Nūr [24]: 31)⁶³

Abū Bakar Jābir Al Jazāirī menafsirkan ayat ini secara kata perkata yakni

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ : yaitu tidak memperlihatkan tempat- tempat

meletakkan perhiasan, seperti kedua betis yang diletakkan gelang kaki, kedua telapak tangan dan kedua lengan yang biasana diletakkan gelang, cincin, dan inai (pacar). Dan pada kepala yang memperlihatkan rambut, anting- anting dikedua telinga, membuat kedua alis tipis memanjang, dan pemakaian eyeliner pada kedua mata, kalung yang menggantung di leher, dan dada.

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا : yaitu kecuali yang sudah nampak, karena keadaan

darurat, dan tanpa adanya keinginan. Seperti, kedua telapak tangan untuk mengambil sesuatu, mata yang digunakan untuk melihat, dan pakaian yang tampak yakni kerudung, kain yang menutupi badan, dan abaya.

⁶³Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, *Al Quran dan Terjemahnya Juz I- Juz 30 Kitab Suci Al Quran*, h. 548

بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ : dengan kain kerudung sampai dada mereka. Yaitu hendaknya seorang wanita muslimah yang merdeka menutup kerudung mereka sampai dada mereka dan sekitarnya, sehingga tidak terlihat sedikitpun apa yang ada padanya.

إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ : kecuali para suaminya. *Al- ba'lu* adalah suami dan jamak dari kata tersebut adalah *bu'ūl*.

أَوْ نِسَائِهِنَّ : atau kepada wanita- wanita muslimah. Jadi, apabila wanita- wanita *Zimiyyāt* keluar, seorang muslimah jangan sampai menyingkapkan di depan mereka.

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ : atau kepada para budak laki- laki dan wanita. Maka wanita muslimah boleh membuka wajahnya dihadapan pembantu yang dimilikinya.

أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أَوْلِيِ الْإِرْبَةِ : atau kepada pelayan laki- laki yang ada di rumah. Yaitu yang diberi makan dan tempat tinggal, dan mereka tidak ada keinginan terhadap wanita.

أَوْ الطِّفْلِ : yaitu kepada anak kecil yang belum tamyiz dan baligh.

لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ : yang belum memahami aurat wanita, yaitu usianya yang belum baligh yang mendorong mereka untuk melihat aurat wanita untuk dinikmati.

لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ : supaya mereka mengetahui perhiasaan yang disembunyikan, yaitu gelang- gelang yang terdapat pada kedua kaki.

تُفْلِحُونَ : kamu sekalian beruntung dengan selamat dari kecaman dan api neraka. Dan memperoleh kemenangan dengan kesucian dan kemuliaan di tempat tertinggi di surga.⁶⁴

Makna dari firman Allah SWT (وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن) yakni permasalahan wanita sama dengan masalah laki- laki dalam semua perintah yang diberikan kepada laki- laki, seperti menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. (ولا يبدین زینتهن) yakni perintahkan kepada wanita untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dan tidak menunjukkan perhiasan. (إلا ما ظهر منها) kecuali, yang tidak mungkin ditutupi dan disembunyikan seperti dua telapak tangan ketika mengambil sesuatu atau memberikan sesuatu, dan mata untuk memperhatikan. Meskipun di tangannya memakai cincin dan inai, dan di matanya memakai eyeliner. Dan pakaian yang terlihat seperti kerudung di atas kepala, jubah yang menutupi badan. Maka, hal- hal tersebut dimaafkan karena tidak mungkin untuk ditutupi.⁶⁵

Firman Allah SWT (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) yakni dulu wanita menggunakan kerudungnya di atas kepala dan disampirkan ke pundaknya. Kemudian, diperintahkan untuk menjulurkan kerudungnya di atas kerah pakaian sehingga menutupi leher dan dada secara sempurna. (ولا يبدین زینتهن) ini diulang kembali untuk menertibkan apa yang sesudahnya dari para mahram, yang diperbolehkan wanita muslimah untuk memperlihatkan perhiasan kepada mereka. Mereka adalah suami, ayah, kakek dan lebih lanjut ke atas, ayah mertua dan

⁶⁴ Abu Bakar Al Jazairi, *Tafsir Al Quran Al Aisar Jilid (5)*, Terj. Fityan Amaliy, Edi Suwanto, h. 144-145

⁶⁵ Abu Bakar Al Jazairi, *Tafsir Al Quran Al Aisar Jilid (7)*, Terj. Fityan Amaliy, Edi Suwanto, h.147

lebih lanjut ke atas, anaknya dan lebih lanjut ke bawah, anak suaminya dan lebih lanjut ke bawah. Saudara laki- laki seapak, saudara kandung, saudara laki- laki seibu, dan anak- anaknya dan seterusnya ke bawah, anak laki- laki dari saudara laki- laki dan seterusnya ke bawah, baik saudara laki- laki seapak, seibu, atau saudara kandung, anak laki- laki dari saudara perempuan kandung, seapak, atau seibu. Wanita muslimah dari wanita- wanita yang beriman, budak yang dimilikinya secara penuh, pelayan laki- laki untuk keluarganya dari seorang laki- laki tua yang pikun. Dari orang yang tidak dapat menggauli, yang kurang akal nya, anak kecil yang belum tamyiz dan baligh. Pokoknya dari orang- orang yang tidak mempunyai nafsu kepada wanita karena hilangnya syahwat dari mereka karena ketuaan, sakit yang dialaminya, dan karena masih kecil.⁶⁶

Dan firman Allah SWT (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)

Allah SWT telah melarang wanita mukminah menghentakkan kaki ke tanah, yang dikakinya terdapat gelang. Supaya diketahui terdapat hiasan di kakinya. Tidak diperbolehkan untuknya melakukan hal tersebut, meskipun tidak bermaksud memperlihatkan perhiasannya.

Firman Allah SWT (وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم

(تفلحون) Allah SWT memberikan perintah kepada orang- orang mukmin dan mukminah untuk bertaubat. Dengan meninggalkan perbuatan yang membuat Allah murka, dan mengerjakan perbuatan yang diwajibkan kepadanya. Seperti, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, menjaga iifa, menutup aurat, membersihkan dari dosa kecil maupun besar. Demikian tersebut semua orang mukmin berhak mendapatkan kebahagiaan, yang tak lain yaitu kemenangan dengan keselamatan dari

⁶⁶Abu Bakar Al Jazairi, *Tafsir Al Quran Al Aisar Jilid (7)*, Terj. Fityan Amaliy, Edi Suwanto, h. 147-148

kesengsaraan, dan kemenangan dengan memperoleh sesuatu yang disenangi dan diinginkan.⁶⁷

b. Tafsir QS. Al- Ahzāb [33]: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ قُلْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ

أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ قُلْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, "Hendaklah mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih muda untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS.Al- Ahzāb [33]: 59)⁶⁸

يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ : yaitu menjulurkan dan menutupi kepala dan muka mereka, sehingga tidak terlihat dari wanita kecuali satu mata untuk memperhatikan jalan, ketika dia keluar untuk hajat.

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَيْعُرَفْنَ : yaitu dengan meluruskan jilbab pada wajah untuk lebih mudah dikenal.

فَلَا يُؤْذَيْنَ: yaitu dapat dimengerti mereka termasuk orang merdeka agar tidak diganggu oleh para orang munafik.

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا : yaitu Allah SWT Maha Pengampun bagi mereka yang memohon ampun atas dosa-dosanya, dan Maha Penyayang kepada mereka, terimalah tobat mereka, dan janganlah kamu menyiksa mereka ketika mereka bertobat.⁶⁹

Adapun ayat yang ke empat (59) ketika para perempuan mukminah keluar untuk buang hajat di malam hari. Karena tidak adanya toilet di

⁶⁷Abu Bakar Al Jazairi, *Tafsir Al Quran Al Aisar Jilid (7)*, Terj. Fityan Amaliy, Edi Suwanto, h. 148

⁶⁸Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, *Al Quran dan Terjemahnya Juz I- Juz 30 Kitab Suci Al Quran*, h. 678

⁶⁹Abu Bakar Al Jazairi, *Tafsir Al Quran Al Aisar Jilid (7)*, Terj. Fityan Amaliy, Edi Suwanto , h. 857-858

rumah mereka. Terdapat sebagian orang munafik yang bodoh mengejek mereka dengan ejekan kalimat yang kotor, yang biasanya diberikan kepada para hamba sahaya tidak kepada wanita mukminah. Wanita- wanita beriman merasa terusik dan mereka mengadukan kepada suami mereka tentang apa yang mereka peroleh dari orang munafik, maka Allah SWT menurunkan ayat ini

(يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدِينُ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَائِيهِنَّ) jilbab

yaitu selendang yang dipakai sebagai penutup kepala dan mukayang membuat wanita tidak terlihat kecuali, satu mata yang melihat kejalan. Dengan car ini orang- orang merdeka yang terjagadikenali, sehingga mereka tidak diganggu dengan dihadang oleh para orang munafik yang bodoh. Allah SWT berfirman (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) Allah memberi tahu kepada hamba- hambaNya bahwa Allah SWT tetap Maha Pengampun bagi orang- orang yang memohon ampunan diantaranya hamba-hambaNya. Dan Maha Penyayang kepada mereka, sehingga mereka tidak disiksa setelah bertaubat.⁷⁰

⁷⁰Abu Bakar Al Jazairi, *Tafsir Al Quran Al Aisar Jilid (7)*, Terj. Fityan Amaliy, Edi Suwanto, h. 860

BAB IV

ANALISIS JILBAB DALAM AL QURAN

A. Penafsiran Jilbab Menurut M. Quraish Shihab dan Abū Bakar Jābir Al Jazāirī

1. Penafsiran Quraish Shihab pada QS. An- Nūr [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.'" (QS. An-Nūr [24]: 31)¹

¹Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, *Al Quran dan Terjemahnya Juz I- Juz 30 Kitab Suci Al Quran* Semarang: CV. Adi Grafika, 1994, h. 548

Dalam menafsirkan ayat tersebut Quraish Shihab menjelaskan makna *زينة* dengan sesuatu yang menjadikan indah atau disebut dengan perhiasan seperti pakaian penutup badan, emas dan sebagainya, maupun bahan make up lainnya. Adapun lafad *خُمُور* diartikan sebagai penutup kepala panjang. Sejak dahulu wanita telah memakainya namun sebagian wanita tidak menggunakannya untuk menutupi tetapi melilit punggung mereka. Quraish Shihab pada pemakaian kata *ضرب* beliau mengutip pendapat Al Biqa'i yakni biasa diartikan memukul atau meletakkan sesuatu dengan cepat dan sungguh- sungguh. Dalam firman Allah *وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ* menjelaskan kerudung hendaknya dipakai secara sungguh- sungguh dengan tujuan menutupinya.²

Dalam menjelaskan makna *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* Quraish Shihab menyatakan yang biasa tampak yakni muka, telapak tangan, rambut, dan kaki. Dalam hal ini mufassir sepakat Allah telah memperbolehkan wanita untuk menampakkan perhiasan, di luar kehendak mereka atau adanya keadaan darurat yang menuntut ditampakkannya hiasan tersebut. Beliau juga memaparkan dalam diskusi Forum Kajian Islam IAIN Jakarta, memberikan kesimpulan wanita dewasa tidak diperbolehkan memperlihatkan bagian badannya, kecuali leher ke atas, lengan dan sebagian lututnya ke bawah. Dengan ketentuan pakaian yang dipakai tidak boleh sempit dan memperlihatkan kemolekan tubuh dan transparan.³

Quraish Shihab menjelaskan ayat jilbab dalam Al Quran memakai redaksi perintah namun, tidak semua perintah dalam Al Quran bersifat wajib. Perintah berjilbab dalam Al Quran sebuah anjuran yang baiknya

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, Jakarta: Lentera Hati, cet. II, 2004, h. 528

³M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al Quran*, Bandung: Mizan, 2007, h. 314

dilakukan bukan seharusnya. Dalam konteks pakaian wanita adalah memakai pakaian terhormat menyesuaikan budaya baik yang berkembang di masyarakat, yang menjadikan mereka tidak dilecehkan dan tidak terganggu dengan pakaian yang digunakan.

Kita dapat berpendapat seseorang yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan menjalani teks ayat tersebut atau bahkan berlebihan, namun kita tidak dapat berkata kepada mereka yang tidak berkerudung atau yang menampakkan sebagian tangannya telah melanggar perintah agama. Karena, dalam Al Quran batasan aurat tidak disebutkan. Namun tetap diperlukan kehati-hatian karena busana lahir dapat menimbulkan kesusahan bagi pemakainya jika tidak sesuai dengan tipe tubuh pemakainya.

Dalam menafsiri ayat jilbab Quraish Shihab menganjurkan bukan mewajibkan berjilbab, dalam hal ini pandangan Quraish Shihab dipengaruhi oleh pemikiran pembaharu dan cendekiawan kontemporer seperti Qasim Amin, Muhammad Abduh, Sa'id al-Asymawi, serta Thahir ibnu Asyur. Sedangkan pendekatan yang digunakan Quraish Shihab adalah pendekatan *'Illat al Hukm*, serta metode *Ihtisan bi al-urf*. Selain itu beliau menyesuaikan kondisi sosial Indonesia diwaktu beliau menafsirkan ayat tersebut.

2. Penafsiran Quraish Shihab pada QS. Al- Ahzāb [33]: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ قُلْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ

أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ قُلْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri orang-orang mukmin, "Hendaklah mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih muda untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS.Al- Ahzāb [33]: 59)⁴

⁴Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, *Al Quran dan Terjemahnya Juz I- Juz 30 Kitab Suci Al Quran*, h. 678

Quraish Shihab dalam menjelaskan makna نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ beliau menjelaskannya dengan perempuan orang beriman, ayat tersebut meliputi setiap gadis mukmin bahkan semua keluarganya. Kata عَلَيْهِنَّ memberikan kesan pakaian yang menutupi seluruh tubuh mereka. Rasulullah SAW memberikan pengecualian muka dan telapak tangan atau bagian- bagian lain dari badan perempuan (terdapat di QS. An- Nūr [24] : 31), dan penjelasan Nabi yang dijadikan penafsiran ayat tersebut.⁵

Pendapat Quraish Shihab dalam memaknai kata تَدِينِي yakni wanita muslim tidak diperintahkan untuk memakai jilbab pada ayat tersebut. Dikarenakan pada waktu itu sebagian telah memakainya tetapi cara memakainya belum sesuai dengan yang ayat tersebut inginkan. Kesan tersebut didapat dari redaksi ayat *Hendaklah mereka mengulurkannya*. Hal tersebut menyatakan mereka telah berjilbab namun belum mengulurkannya.

Pemakaian jilbab berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, sosial budaya, dan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Dikarenakan, tujuan dari perintah ini yakni *agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu*. Sebagai penguat argumen, beliau menampilkan pandangan Sa'id al- Asymawi mengenai illat hukum tersebut, atau tujuan dari penguluran jilbab supaya wanita- wanita merdeka bisa dikenal dan dibedakan dari hamba sahaya. Dan agar tidak diganggu oleh laki- laki usil. Namun, illat hukum tersebut telah hilang karena zaman sekarang tidak terdapat hamba sahaya, dan dengan demikian tidak ada lagi keharusan membedakan antara yang merdeka dengan yang berstatus hamba sahaya. Di samping itu, wanita-wanita mukminah tidak lagi keluar

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, Jakarta: Lentera Hati, cet. II, 2004, h. 409

ke tempat terbuka untuk buang air dan tidak juga mereka diganggu oleh lelaki usil.

Mengulurkan jilbab termasuk adat orang Arab, sehingga negara lain yang tidak berjilbab tidak berlaku ketentuan ini. Dalam hal ini pemikiran Quraish Shihab terpengaruh oleh pemikiran Muhammad Thahir bin Asyur yang memberikan pernyataan “Kami percaya adat suatu kaum tidak dapat dipaksakan terhadap kelompok lain atas nama agama, begitu pula sebaliknya”.⁶

Adapun Al Jazāirī dalam menafsirkan QS. An Nūr [24]: 31 dalam memaknai kalimat **لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ** yakni tidak memperlihatkan tempat-tempat meletakkan perhiasan, seperti kedua betis yang diletakkan gelang kaki, kedua telapak tangan dan kedua lengan yang biasana diletakkan gelang, cincin, dan inai (pacar). Dan pada kepala yang memperlihatkan rambut, anting- anting dikedua telinga, membuat kedua alis tipis memanjang, dan pemakaian eyeliner pada kedua mata, kalung yang menggantung di leher, dan dada.

Dalam menafsirkan kata **مَا ظَهَرَ مِنْهَا** yakni kecuali yang sudah nampak, karena keadaan darurat, dan tanpa adanya keinginan. Seperti, kedua telapak tangan untuk mengambil sesuatu, mata yang digunakan untuk melihat, dan pakaian yang tampak yakni kerudung, kain yang menutupi badan, dan abaya.⁷

Kata **وَلِيضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ** Al Jazāirī menafsirkan dengan dulu wanita menggunakan kerudungnya di atas kepala dan disampirkan ke pundaknya. Kemudian, diperintahkan untuk menjulurkan kerudungnya di atas kerah pakaian sehingga menutupi leher dan dada secara sempurna. Al Jazāirī juga melarang wanita menghentakkan kaki ke tanah, agar terlihat

⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 177

⁷Abu Bakar Al Jazairi, *Tafsir Al Quran Al Aisar Jilid (7)*, Terj. Fityan Amaliy, Edi Suwanto, h. 566- 567

perhiasan yang terdapat di kakinya. Meskipun tidak bermaksud menampakkan perhiasan tersebut.

Dalam menafsirkan ayat tersebut Al Jazāirī menyatakan kewajiban menundukkan pandangan, dan menjaga kemaluan⁸ juga kewajiban untuk menutup perhiasan dan tempat- tempatnya kecuali di tempat yang memang diperbolehkan untuk tidak ditutupi karena darurat atau keperluan.

Sedangkan dalam menafsirkan QS. Al Ahzāb [33]: 59 Al Jazāirī menafsirkan kalimat *جَلَابِيهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ* yaitu menjulurkan dan menutupi kepala dan muka mereka, sehingga tidak terlihat dari wanita kecuali satu mata untuk memperhatikan jalan, ketika dia keluar untuk hajat. Sedangkan dalam menafsirkan kalimat *أَدْنَىٰ أَيْعُرْفَنَ* yaitu dengan meluruskan jilbab pada wajah untuk lebih mudah dikenal.⁹

Al Jazāirī memberikan pendapat perintah mengenakan jilbab merupakan kewajiban bagi perempuan muslim. Al Jazāirī menjelaskan menutup wajah merupakan kewajiban bagi seorang muslimah, apabila mereka keluar untuk sebuah hajat, kecuali mata untuk memperhatikan jalan. Pada saat ini, telah ada jenis kain transparan sehingga membuka mata tidak lagi diperlukan. Jadi busana dibentangkan keseluruh wajahnya, hingga menutupi wajah dan dengan menggunakan kain tersebut mereka tetap bisa melihat jalan dengan jelas.

⁸ Kewajiban untuk menundukkan pandangan dan disunnahkan untuk menutup aurat dihadapan suami berdasarkan hadis Aisyah, “Saya tidak pernah melihat aurat Rasulullah dan beliau juga tidak pernah melihat dariku.” Sebagaimana juga disunnahkan untuk menutup “aurat” secara mutlak dari Allah dan para malaikatNya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “ Yang paling berhak untuk kita malu padanya adalah Allah” ini sebagai jawaban yang ditunjukkan kepada orang yang sedang menyendiri

⁹Abu Bakar Al Jazairi, *Tafsir Al Quran Al Aisar Jilid (7)*, Terj. Fityan Amaliy, Edi Suwanto, h. 857- 858

B. Persamaan penafsiran menurut M. Quraish Shihab dan Abū Bakar Jābir Al Jazāirī

Persamaan dari kedua mufassir ini mereka sama dalam menafsirkan laki- laki dan perempuan harus menundukkan pandangan dan melindungi kemaluan, dan menutup aurat. Mereka juga menafsirkan tidak diperbolehkan menampakkan aurat dihadapan laki- laki, terkecuali laki- laki mahram yang telah disebutkan dalam penafsirannya.

Pada QS. Al- Ahzab [33]: 59 mereka menafsirkan surat tersebut membahas tentang perintah berjilbab. Dalam masalah mereka mengartikan tujuan berjilbab digunakan untuk menutup kepala dan badan wanita supaya tidak diganggu oleh orang munafik dan membedakan antara wanita merdeka dan hamba sahaya.

C. Perbedaan Penafsiran menurut M. Qurasish Shihab dan Abū Bakar Jābir Al Jazāirī

Pendapat Quraish Shihab mengenai jilbab yaitu pakaian kurung yang lebar dan terdapat penutup kepala.¹⁰ Sedangkan Al Jazāirī memaknai jilbab selendang yang berfungsi menutup kepala dan wajah sehingga wanita tersebut tidak terlihat kecuali satu mata untuk melihat jalan.¹¹ Dalam memberikan penafsiran ayat jilbab, Quraish Shihab lebih cenderung tidak memihak penafsiran yang mewajibkan untuk berjilbab. Sedangkan Al Jazāirī mewajibkan wanita muslimah untuk berjilbab.

Dalam mengertikan *illā mā zahara minhā* Quraish Shihab menyatakan kecuali wajah, telapak tangan, kaki, dan rambut sedangkan Al Jazāirī menyatakan dengan kedua telapak tangan, mata, cincin, inai, matanya terdapat eyeliner. Menurut Quraish Shihab jilbab bukan sebuah kewajiban namun sebuah anjuran. Beliau berpendapat jilbab merupakan adat kebiasaan yang setiap daerah memiliki perbedaan, dan tidak bisa dipaksakan pada adat kaum lain. Menurut Al Jazāirī berjilbab adalah

¹⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 171

¹¹Abu Bakar Al Jazairi, *Tafsir Al Quran Al Aisar Jilid (7)*, Terj. Fityan Amaliy, Edi Suwanto, h. 860

sebuah kewajiban bagi wanita muslimah untuk menutup auratnya. Dan juga agar mereka diketahui sebagai orang merdeka yang terjaga, sehingga mereka tidak dilecehkan orang-orang munafik.¹²

Quraish Shihab menjelaskan perintah memakai jilbab pada QS. Al-Ahزاب [33]: 59 diwajibkan memakai jilbab bagi istri-istri Rasulullah SAW. Sedangkan Al Jazāirī berpendapat bahwa kewajiban memakai jilbab berlaku untuk seluruh wanita muslimah. Quraish Shihab dalam menjelaskan kata mengulur jilbab, hanya berlaku pada masa nabi. Dikarenakan pada saat itu masih banyak perbudakan, agar menjadi pembeda antara wanita muslim merdeka dengan budak.

Berikut ini pemetaan persamaan dan perbedaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Abū Bakar Jābir Al Jazāirī

QS. AN- NŪR [24]: 31		QS. AL- AHZĀB [33]: 59	
M. Quraish Shihab	Abū Bakar Jābir Al Jazāirī	M. Quraish Shihab	Abū Bakar Jābir Al Jazāirī
Dalam mengartikan <i>illā mā zahara minhā</i> yakni wajah, telapak tangan, kaki, dan rambut.	Dalam mengartikan <i>illā mā zahara minhā</i> yakni kedua telapak tangan, mata, cincin, inai, eyeliner yang terdapat di mata.	Jilbab yakni baju kurung yang longgar dan dilengkapi dengan penutup kepala	Jilbab selendang yang berfungsi menutup kepala dan wajah sehingga wanita tersebut tidak terlihat kecuali satu

¹²Abu Bakar Al Jazairi, *Tafsir Al Quran Al Aisar Jilid (7), Terj. Fityan Amaliy, Edi Suwanto*, h. 860

			mata untuk melihat jalan.
Perintah untuk menundukkan pandangan, melindungi kemaluan, dan menutup aurat	Perintah untuk menundukkan pandangan, melindungi kemaluan, dan menutup aurat	Perintah berjilbab merupakan anjuran bukan kewajiban	Perintah berjilbab merupakan kewajiban bagi wanita muslimah.
Dibolehkan menampakkan aurat kepada yang mahram sesuai QS. An-Nūr [24]: 31	Dibolehkan menampakkan aurat kepada yang mahram sesuai QS. An-Nūr [24]: 31	Jilbab merupakan adat istiadat yang setiap daerah berbeda- beda, dan tidak dapat dipaksakan kepada adat kaum lain	Berjilbab merupakan kewajiban bagi perempuan muslimah untuk menutup auratnya. Dan juga supaya dimengerti bahwa mereka termasuk orang merdeka yang terjaga, sehingga mereka tidak diganggu orang- orang munafik

Dalam penjelasan di atas Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat jilbab memberikan kelonggaran dalam hal menggunakannya. Beliau memberikan pendapat bahwa ayat jilbab dalam Al Quran adalah sebuah anjuran. Dikarenakan beliau menyesuaikan kondisi sosial di Indonesia waktu itu, serta beliau menggunakan metode *ih̄tisan bi al urf*. Selain itu beliau menjelaskan pakaian yang terhormat menyesuaikan adat yang ada, sehingga pemakai merasa nyaman dan tidak diganggu ketika memakainya.

Beliau mengemukakan pendapat bahwa jilbab merupakan produk budaya, dan adat istiadat yang tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Beliau juga menegaskan tidak semua kalimat perintah dalam Al Quran itu wajib tapi bisa bermakna sebaiknya atau anjuran bukan seharusnya.

Al Jazāirī lebih ketat dalam memaknai ayat jilbab. Beliau berpendapat jilbab wajib digunakan untuk seluruh wanita muslimah. Dalam hal ini terdapat pengecualian bagi orang yang tidak hamil maupun haid dikarenakan usianya yang telah tua diperbolehkan untuk tidak memakai jilbab ketika keluar rumah atau bertemu lawan jenis. Hal tersebut dijelaskan secara berulang-ulang pada kitab beliau, supaya lebih kuat bahwa batasan wanita yang boleh terlihat kepada yang bukan mahram yakni mata untuk memperhatikan jalan dan kedua telapak tangan yang digunakan untuk mengangkut atau memberi sesuatu yang tidak memungkinkan untuk ditutup.

Di Indonesia pemakaian jilbab mengalami peningkatan selama dua dekade terakhir. Banyaknya model dan bahan dalam penggunaan jilbab, menyebabkan jilbab bukan hal aneh dalam Indonesia. Selain digunakan sebagai penutup kepala, identitas seorang muslimah, jilbab dalam model penggunaannya telah menjadi tren *fashion* yang berlaku. Mulai dari jilbab syar'i hingga model cekik leher, maupun menyampirkan ke pundak. Adapun model tersebut, tidak dapat dikatakan jilbab sesuai syariat Islam, meskipun dalam Al Quran tidak terdapat keterangan yang menjelaskan batasan aurat, namun terdapat ketentuan jilbab maupun cara berpakaian yang baik menurut syariat seperti tidak ketat dan transparan.

Banyak wanita muslimah yang sekarang mulai menggunakan jilbab untuk memperlihatkan sisi modis, feminim, dan hiasan yang mereka pakai. Kejadian tersebut dilatar belakangi oleh bermacam faktor diantaranya kesadaran tentang menjadi muslimah, karena sebuah tuntutan, maupun faktor lingkungan sosial. Kesadaran hakikat menjadi wanita muslimah yang baik dan takut akan fitnah dan hal- hal yang tidak diinginkan, menjadikan wanita memilih berjilbab sesuai dengan ketentuan syara'.

Menurut penulis, di masa ini pemikiran dua tokoh sama- sama baik untuk diterapkan untuk wanita muslimah. Disaat wanita ingin lebih berhati- hati dalam menutup aurat, dan hanya suami yang diperbolehkan untuk melihat, maka pendapat Al Jazāiri dapat diterapkan. Apabila seorang wanita belum memakai jilbab maupun berjilbab tetapi masih belum sempurna dikarenakan faktor tertentu seperti tuntutan pekerjaan, dapat melihat argumen Quraish Shihab, dikarenakan Al Quran tidak menjelaskan secara rinci batasan aurat. Namun lebih baiknya mengenakan busana yang panjang dan longgar agar terhindar dari bahaya dan fitnah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab- bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Jilbab menurut M. Quraish Shihab adalah pakaian kurung yang lebar dan terdapat penutup kepala. Dalam tafsirnya, ia berpendapat bahwa ayat jilbab tidak memberikan perintah kepada kaum muslim untuk mengenakan jilbab kendati redaksi ayatnya berupa perintah, karena tidak semua ayat perintah dalam Al-Qur'an bersifat wajib. Menurut Quraish Shihab, rambut bukanlah aurat karena yang dapat menimbulkan rangsangan bukan hanya rambut.

Adapun jilbab menurut Al-Jazāirī yaitu selendang yang berfungsi menutup kepala dan muka sehingga wanita tersebut tidak tampak kecuali satu mata untuk memperhatikan jalan. Sehingga dapat dipahami mereka termasuk orang merdeka yang terjaga dan agar tidak dilecehkan dengan dihadang oleh para orang munafik. Al-Jazāirī berpendapat bahwa perintah memakai jilbab merupakan sebuah kewajiban bagi wanita muslim. Seperti halnya apabila mereka pergi untuk sebuah hajat, kecuali mata untuk memperhatikan jalan. Pada zaman ini, sudah terdapat jenis kain transparan sehingga tidak diperlukan kembali untuk membuka mata. Jadi diulurkan keseluruhan wajahnya, hingga menutupi wajah dan dengan menggunakan kain tersebut mereka tetap bisa melihat jalan dengan jelas. Dalam penafsiran tersebut Al Jazāirī juga menyatakan kewajiban untuk menundukkan pandangan, dan menjaga kemaluan dan juga kewajiban untuk wanita muslimah menutup perhiasan dan tempat- tempatnya kecuali di tempat yang memang diperbolehkan untuk tidak ditutupi karena darurat atau keperluan. Beliau juga mengharamkan bagi wanita untuk tidak

menghentakkan kakinya yang terdapat gelang kaki ke tanah, sehingga dapat diketahui adanya perhiasan yang disembunyikan.

2. Persamaan dari kedua mufassir ini yakni mereka sama dalam menafsirkan laki- laki dan perempuan harus menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan menutup aurat. Mereka juga menafsirkan diperbolehkannya menampakkan aurat kepada laki- laki mahram yang telah disebutkan dalam penafsirannya. Pada QS. Al- Ahzab [33]: 59 mereka menafsirkan surat tersebut membahas tentang perintah berjilbab. Dalam masalah tujuan memakai jilbab digunakan untuk menutup kepala dan badan wanita supaya tidak diganggu oleh orang munafik dan membedakan antara wanita merdeka dan hamba sahaya.
 3. Dalam menafsirkan ayat jilbab, Quraish Shihab lebih cenderung tidak memihak penafsiran yang mewajibkan untuk berjilbab. Sedangkan Al Jazairi mewajibkan wanita muslimah untuk berjilbab. Dalam mengertikan *illā mā zahara minhā*, Quraish Shihab menyatakan kecuali wajah, telapak tangan, kaki, dan rambut sedangkan Al Jazairi menyatakan dengan kedua telapak tangan, mata, cincin, inai, matanya terdapat eyliner. Menurut Quraish Shihab jilbab bukan sebuah kewajiban namun sebuah anjuran. Beliau berpendapat jilbab merupakan adat istiadat yang berbeda- beda dalam setiap daerah, dan tidak bisa dipaksakan pada adat kaum lain. Menurut Al Jazairi berjilbab adalah sebuah kewajiban bagi wanita muslimah untuk menutup auratnya. Dan juga agar diketahui bahwa mereka termasuk orang merdeka yang terjaga, sehingga mereka tidak diganggu orang- orang munafik
- Di Indonesia pemakaian jilbab mengalami peningkatan selama dua dekade terakhir. Banyaknya model dan bahan dalam penggunaan jilbab, menyebabkan jilbab bukan hal aneh dalam Indonesia. Selain digunakan sebagai penutup kepala, identitas seorang muslimah, jilbab dalam model penggunaannya telah menjadi tren *fashion*

yang berlaku. Mulai dari jilbab syar'i hingga model cekik leher, maupun menyampirkan ke pundak. Adapun model tersebut, tidak dapat dikatakan jilbab sesuai syariat Islam, meskipun dalam Al Quran tidak terdapat keterangan yang menjelaskan batasan aurat, namun terdapat ketentuan jilbab maupun cara berpakaian yang baik menurut syariat seperti tidak ketat dan transparan.

Menurut penulis, di masa ini pemikiran dua tokoh sama- sama baik untuk diterapkan untuk wanita muslimah. Disaat wanita ingin lebih berhati- hati dalam menutup aurat, dan hanya suami yang diperbolehkan untuk melihat, maka pendapat Al Jazāirī dapat diterapkan. Apabila seorang wanita belum memakai jilbab maupun berjilbab tetapi masih belum sempurna dikarenakan faktor tertentu seperti tuntutan pekerjaan, dapat melihat argumen Quraish Shihab, dikarenakan Al Quran tidak menjelaskan secara rinci batasan aurat. Namun lebih baiknya mengenakan busana yang panjang dan longgar agar terhindar dari bahaya dan fitnah.

B. Saran

Penelitian ini membahas tentang ayat jilbab menurut Al Quran. Dalam konteks jilbab banyak menuai perbedaan pandangan ulama, sehingga penulis melakukan penelitian ini dengan perbandingan kedua tokoh yakni M. Quraish Shihab dan Abū Bakar Jābir Al Jazāirī. Dalam penyelesaian penelitian ini terdapat banyak kekurangan. Namun diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penelitian ini bukan penelitian final, jadi diharapkan adanya penelitian lebih lanjut tentang kajian ini. Untuk itu penulis memberikan saran adanya penelitian lebih lanjut yang membahas mengenai jilbab dalam Al Quran.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Yuyun. *Respon Politisi Perempuan Muslim Jawa Tengah Terhadap Tafsir Jilbab M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah*. Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2013
- Alfizar, Abdi Risalah Husni, Ahmad Kamil Taufiq. *Metode Khusus M. Quraish Shihab Dalam Tafsirnya*. Dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. Vol. 2 No. 3. 2022
- Al Jazairi, Abu Bakar. *Tafsir Al Quran Al Aisar Jilid (7)*. Terj. Fityan Amaliy, Edi Suwanto. Jakarta: Darus Sunnah Press. Cet. Keempat. Juli 2014
- _____. *Aisar At Tafasir li Kalam Al 'Aliyy Al Kabir Jilid Tiga*. Jeddah: Racem Advertising. 1990
- _____. *Kitabul Maratul Muslimah*. Madinah: Nabawiyah.
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al Maraghi*. Juz 12- 13. Beirut: Dar al Fikr. 2006
- Andrini Nilia. Pilmawati. *Kerudung Kreatif Simple & Fashionable*. PT. Mizan Pustaka. Bandung. 2009
- Al Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Terj. Abdul Hayyi Al Kattani Muhammad Mukhlisin Andri Wijaya. Jakarta: Gema Insani. 2016
- Al Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al Qurthubi*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008
- Anggito, Albi, Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018
- An Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman. *Sunan An Nasai*, Terj. M. Kahirul Huda, Ali Hamzah, Muhammad Idris. Jakarta: Almahira. 2013
- Arafah, Siti. *Jilbab: Identitas Perempuan Muslimah dan Tren Busana*. Dalam *jurnal MIMIKRI*. Volume 5. Nomor 1. Tahun 2019

- Arifin, Zaenal. *Karakteristik Tafsir Al Misbah*. Dalam jurnal *Al Ifkar*. Volume XII No. 01. Maret 2020
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqhun Nisa' Yang Ramah Perempuan*. Sleman: Aswaja Pressindo.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al Munir Aqidah Syariah Manhaj*. Juz 21 & 22. Jakarta: Gema Insani. 2018
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses Tanggal 08 September 2022. Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ribuan>
- Bin Abd Al- Muqtadir, Ibrahim bin Fathi. *Wanita Berjilbab VS Wanita Pesolek*. terj. Khasan Aed. Jakarta: Amzah. 2007
- Departemen Agama Republik Indonesia Jkt. *Al Quran dan Terjemahnya Juz I- Juz 30 Kitab Suci Al Quran*. Semarang: CV. Adi Grafika. 1994
- Djardin, M. Sahiron Syamsuddin. *Indonesian Interpretation Of The Qur'an On The Khilafah The Case Of Quraish Shihab and Yudian Wahyudi On Qur'an 2: 30-38*. Dalam *Al Jami'ah: Journal Of Islamic Studies*. Vol. 57 No. 1. 2019
- El Guindi, Fadwa . *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*. terj. Mujiburrohman. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2005
- Fatmah, Umi. *Iddah Wanita Hamil Ditinggal Mati Suami Perspektif Kitab Minhajul Muslim Karya Abu Bakar Al Jazairi (1921- 2018)*. Dalam jurnal *Syariat*. Vol. IV No. 01. Mei 2018
- Fatmawati, Diyan. *Penafsiran Abu Bakar Al Jazairi Terhadap Ayat- Ayat Yang Berkaitan Tentang Lingkungan Hidup Dalam Tafsir Al Aisar*. Skripsi. Fakultas Ushuddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo. 2015
- Hamka. *Tafsir Al Azhar Jilid 6 Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Depok: Gema Insani. 2015

- Hanafy, Sain. *Jilbab dalam Al Quran dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam*. AL RIWAYAH: JURNAL KEPENDIDIKAN. Volume 10. Nomor 1. April 2018
- Haris, Mohammad Akmal. *Implikasi Penggunaan Jilbab*. Indramayu: CV. Adanu Abimata. 2021
- Has, Muhammad Hasdin. *Kontribusi Tafsir Nusantara Untuk Dunia Analisis Metodologi Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab*. Dalam jurnal Al Munzir. Vol. 9 No. 1. Mei 2016
- Hisyam, Muhammad. et.al. *Fesyen Muslimah Dan Transformasi Kultural*. Jakarta: LIPI Press. 2019
- Ibn Al Ash'ath As Sijistani, Imam Abu Dawud Sulaiman. *Sunan Abu Dawud*. Lebanon: Dar Al Kotob Al Ilmiyyah. 2008
- Ibnu Ismail Muhammad Al Muqaddam. *Pake Jilbab Siapa Takut?*. terj. Masykur Abu Jahulah Amrullah. Mirqat Publishing. Jakarta Timur. 2001
- Ichwan, Mohammad Nor. *Prof. M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*. Semarang: RaSAIL Media Group. 2013
- .*Memasuki Dunia Al-Qur'an* . Semarang: Lubuk Raya Semarang. 2001
- Imdad Muhammad Ilhami Khalil. A. Halil Thahir. *Hijab Dan Jilbab Perspektif Asma Barlas Dan Posisinya Dalam Tipologi Tafsir Kontemporer Sahiron Syamsuddin*. Dalam QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir. Volume 5. Number 1. 2021
- Katsir, Ibnu.Lubabut Tafsir min Ibni Katsir. terj. Abdullah bin Muhammad. cet. Sebelas. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafii. 2017
- Kuntarto. *Konsep Jilbab dalam Pandangan Para Ulama dan Hukum Islam*. Dalam jurnal An- Nidzam. Volume 03. No. 01. Januari- Juni 2016
- Laili, Syarifah. *Studi Analisis Ayat- Ayat Ukhuwah Dalam Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2016

- Lutfiah, Winona. et.al. *Interpretasi Ayat- Ayat tentang Jilbab: Studi Perbandingan Terhadap Mustafa Al Maragi dan Hamka*. Dalam Jurnal Riset Agama. Volume 1. Nomor 3. Desember 2021
- Masruri, Ahmad. *Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer Tentang Jilbab*. Dalam Andragogi, 3, (3). 2021
- Muhyidin Muhammad. *Jilbab itu keren*, Diva Press. Yogyakarta. 2005
- Muna, Nailil. *Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al Maraghi*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora. IAIN Purwokerto. 2019
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab- Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif. 1997
- Najitama, Fikria. *Jilbab dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur*. Dalam Jurnal Musawa. Vol. 13. No. 1. 2014
- Nur, Afrizal. *Tafsir Al Misbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. Desember 2018
- Nur, Afrizal. *M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir*. Dalam Jurnal Ushuluddin. Vol. XVIII No. 1. Januari 2012
- Poerwanto. Reza Praditya Yudha. *Persepsi Generasi Millineal terhadap Jilbab sebagai Identitas, Fesyen, Komunikasi Nonverbal dan Kreativitas*. dalam Journal of Tourism and Creativity. Vol.3 No.1 Januari 2019
- Qibtiyah, Alimatul. *Hijab di Indonesia Sejarah dan Kontriversinya*. <https://theconversatio.com/amp/hijab-di-indonesia-sejarah-dan-kontroversinya-112029>. Diakses tanggal 13 Agustus 2022. pukul 17.04
- Restiawan, Adi. *Materi Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Terjemah Minhajul Muslim Karya Abu Bakar Al Jazairi dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019

- Ristam, Faris Ramadhanu. *Hijab Bagi Perempuan Lanjut Usia (Studi Komparasi Kitab Tafsir Aisar At Tafasir li Kalam Al 'Aliyy Al Kabir dan Kitab Rawa'i Al Bayan fi Tafsir Ayat Al Ahkam*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2022
- Setiawan, Halim Wanita *Jilbab & Akhlak*. Sukabumi: CV Jejak. 2019
- Shaleh, KHQ, et.al, *Asbabun Nuzul*. Bandung: CV Diponegoro. 2009
- Shihab, M. Quraish . *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati. 2004
- _____. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, Jakarta: Lentera Hati, cet. II, 2004
- _____. *Wawasan Al Quran Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 1996
- _____. *Lentera Al Quran Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan Pustaka. 2013
- _____. *Membumikan Al Quran Menfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan*. Jakarta: Lentera Hati. 2010
- . *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al Quran*. Bandung: Mizan Pustaka. 2013
- Sidiq, Umar. *Diskursus Makna Jilbab dalam Surat Al Ahzab 59: Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab*. Dalam jurnal Kodifikasia. Volume 6 No. 1 Tahun 2012
- Sugiarto, Fitrah, et.al. *Penafsiran tentang Jilbab dalam Al Quran Surah Al Ahzab [33] ayat 59 Menurut Buya Hamka Pada Tafsir Al Azhar*. Dalam jurnal Madinah: Jurnal Studi Islam. Volume 8. Nomor 1. Juni 2021
- Sunarto, Kholifatus Sa'diyah. *Tafsir Jilbab Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi*. Dalam Kariman. Volume 10. Nomor 01. Juni 2022
- Susanti, Eni Fariyatul Fahyuni. *Konsep Jilbab dalam Perspektif Al Quran dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam*. Dalam TARLIM Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. 4 No. 1 Maret 2021

- Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*. Pekanbaru: Unri Press. 2021
- Wahyuningsih, Sri. *Isra' Mi'raj Menurut Abu Bakar Al Jazairi Dalam Kitab Tafsir Aisar At Tafasir li Kalam Al 'Aliyy Al Kabir*. Skripsi, Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo. 2015
- Wardani, et.al. *Kajian Al Quran dan Tafsir di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing. Maret 2022
- Wartini, Atik. *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah*. Dalam Hunafa: Jurnal Studia Islamka. Vol. 11 No. 1. Juni 2014
- Wijayanti, Ratna *Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al Quran*. Dalam jurnal CAKRAWALA, Jurnal Studi Islam. Vol. XII No. 2. 2017
- Yulikhah, Safitri. *Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial. dalam JURNAL ILMU DAKWAH*. Vol. 36. No. 1. Januari- Juni 2016